

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON PENGUSAHA
WALET PADA UPAYA BAZNAS DALAM MENERAPKAN ZAKAT
WALET**

**(Studi Kasus Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten
Bombana)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah-satu Syarat Untuk Mempeoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

YUSLIANA/19020102064

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp./Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON PENGUSAHA WALET PADA UPAYA BAZNAS DALAM MENERAPKAN ZAKAT WALET (Studi Kasus Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)" yang ditulis oleh YUSLIANA NIM. 19020102064 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).


Dewan Penguji Skripsi

Ketua	:	Dr. Muhammad Hadi M.HI	()
Sekretaris	:	Finsa Adhi Pratama M.Ag	()
Anggota1	:	Dr. Kartini M.HI.	()
Anggota2	:	Rachmadani S.Sy., MH	()



Kendari, 12 Juli 2023

Ag. Dekan
Wakil Dekan I


Achmad S. HI, M.H

NIP. 197802192003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710
E-Mail: iainkendari@yahoo.co.id –website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
RESPON PENGUSAHA WALET PADA
UPAYA BAZNAS DALAM MENERAPKAN
ZAKAT WALET (Studi Kasus Kelurahan
Boepinang Barat Kecamatan Poleang
Kabupaten Bombana)

NAMA : YUSLIANA

NIM : 19020102064

Draft hasil penelitian ini telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 27 Mei 2023 untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi.

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dr. Muhammad Hadi M.HI
NIP. 197207032009122001

Dosen Pembimbing II

Finsa Adhi Pratama, M.Ag
NIP. 1978021920031221003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Tlp/fax. (0401) 3193710/ 3193710.
email: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Respon Pengusaha Walet Pada Upaya Baznas Dalam Menerapkan Zakat Walet (Studi Kasus Kelurahan Boepingang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)” di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Hadi M.HI dan Bapak Finsa Adhi Pratama M.Ag telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 26 Mei 2023




Yuliana

NIM . 19020102064

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusliana
NIM : 19020102064
Fakultas : Syariah
Jenis Karya* : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Respon Pengusaha Walet Pada Upaya Baznas Dalam Menerapkan Zakat Walet (Studi Kasus Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari
Pada tanggal : 26 Mei2023



Yusliana

KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan hasil yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Respon Pengusaha Walet Pada Upaya Baznas Dalam Menerapkan Zakat Walet (Studi Kasus Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Hukum IAIN Kendari.

Tujuan di buatnya hasil skripsi ini adalah sebagai salah-satu tahap terakhir dari penyusunan skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan khususnya kepada bapak saya Abdul majid yang sangat mendukung saya dan ibu saya Rosmala yang sabar dan memberikan dedikasi, motivasi, serta doa paling tulus sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan

memberikan dukungan baik moril, materil yang telah banyak dikorbankan untuk saya.

pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Husain Insawan, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Ahmadi S.HI, M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan.
3. Andi Novita Mudriani Djoe, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Muhammad Hadi M.HI., dan Finsa Adhi Pratama, M.Ag., sebagai dosen pembimbing dalam skripsi ini yang memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Rachmadani, S.Sy., MH., sebagai dosen penasehat akademik dari penulis yang telah banyak membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga, sahabat dan teman-teman penulis yang tidak henti-hentinya memberika dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian data skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran

yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala bentuk kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan para pihak lainnya


Kendari, 26 Mei 2023

Penulis,



Yusliana

NIM: 19020102064



Abstrak

Yusliana (19020102064). Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Respon Pengusaha Walet Pada Upaya Baznas Dalam Menerapkan Zakat Walet di Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.

Dibimbing Oleh: Dr. Muhammad Hadi M.HI & Finsa Adhi Pratama M.Ag

Masyarakat di Kelurahan Boepinang Barat beragama Islam dan sebagian besar berpenghasilan dari usaha sarang burung walet yang perbulannya bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah. Namun, kebanyakan dari mereka enggan dalam mengeluarkan zakat walet, ada yang menolak dengan alasan kurangnya kepercayaan terhadap Baznas, ada juga menganggap sebagai beban tambahan dan sebagai alasan lainnya. Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pengusaha walet terhadap upaya Baznas dalam menerapkan zakat walet dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap respon tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan deskriptif kualitatif dengan pendekatan Hukum Islam. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pengusaha walet terhadap pembayaran zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat terbagi atas (1) menolak karena kurangnya kepercayaan terhadap Baznas; (2) menolak karena menganggap zakat sebagai beban tambahan dalam kegiatan bisnis; (3) menolak karena sikap kikir atau takut akan kekurangan; dan (4) menolak karena kurangnya rasa empati atau kesadaran sosial. Selanjutnya, Hukum dari respon pengusaha walet terhadap pembayaran zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat yang menolak untuk mengeluarkan zakat walet sedangkan mereka tidak mengingkari kewajiban zakat itu sendiri, menurut mayoritas ulama mazhab orang tersebut di hukuminya kedalam dosa besar. Namun harus diberi edukasi. Kondisinya seperti orang yang baru masuk ke dalam Islam.

Kata kunci: *Respon, Usaha Walet, Zakat, Hukum Islam*

Abstract

Yusliana (19020102064). Title: Review of Islamic Law on the Response of Swallow Entrepreneurs to Baznas' Efforts to Implement Zakat Swallows in West Boepinang Village, Poleang District, Bombana Regency.

Supervised By: Dr. Muhammad Hadi M.HI & Finsa Adhi Pratama M.Ag

The people in West Boepinang Village are Muslim and most of them earn from the swallow's nest business which can reach hundreds of millions of rupiah per month. However, most of them are reluctant to issue zakat walet, some refuse on the grounds of a lack of trust in BAZNAS, some perceive it as an additional burden and various other reasons. From these problems, this study aims to determine the response of swallow entrepreneurs to Baznas' efforts to carry out zakat walet and to find out the views of Islamic law on this response. This study used descriptive qualitative field research with an approach to Islamic law. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Based on the research results, it is known that the response of swallow entrepreneurs to payment of zakat walet in West Boepinang Village is divided into (1) refusing because they lack trust in BAZNAS; (2) refused because they considered zakat as an additional burden in business activities; (3) refuse because of miser or fear of lack; and (4) refuse due to lack of empathy or social awareness. Furthermore, the legal response of swallow entrepreneurs to the payment of zakat for swallows in West Boepinang Village who refuse to issue zakat for swallows while they do not deny the obligation of zakat itself, according to the majority of Islamic scholars, these people are punished. for grave sins. However, education must be given. His condition is like someone who just converted to Islam.

Keywords: Response, Swallow Business, Zakat, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Relevan.....	9
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Respon	14
2.2.1.1 Pengertian Respon	14
2.2.1.2 Faktor Terbentuknya Respon	15
2.2.1.3 Macam-macam Respon.....	17
2.2.2 Zakat	17
2.2.2.1 Pengertian Zakat	17
2.2.2.2 Landasan Normatif	20
2.2.2.3 Syarat Wajib Zakat	22
2.2.2.4 Prinsi-prinsip Zakat	24
2.2.2.5 Jenis-jenis Harta Yang Wajib Di Zakati	26
2.2.2.5.1 Zakat Emas Dan Perak (Uang)	26
2.2.2.5.2 Zakat Pertanian	29
2.2.2.5.3 Zakat Binatang Ternak	31
2.2.2.5.4 Zakat Harta Dagangan.....	34
2.2.2.5.5 Zakat Barang Tambang	35
2.2.2.6 Orang Yang Berhak Menerima Zakat	37
2.2.2.7 Hikmah Zakat	41
2.2.3 Zakat Sarang Burung Walet.....	42
2.2.3.1 Sejarah Sarang Burung Walet.....	42
2.2.3.2 Pengertian Sarang Burung Walet	43

2.2.3.3 Dasar Hukum Sarang Burung Walet.....	43
2.2.3.4 Zakat Hasil Usaha Sarang Burung Walet	45
2.3 Kerangka Berfikir	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	49
3.3 Sumber Data	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5 Teknik Analisis Data.....	53
3.6 Pengujian Keabsahan Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1 Profil Singkat Kelurahan Boepinang Barat	56
4.1.2 Keadaan Geografis Masyarakat Kelurahan Boepinang Barat	56
4.1.3 Keadaan Topografi	57
4.1.4 Keadaan Iklim	57
4.1.5 Keadaan Demografis Kelurahan Boepinang Barat	58
4.2 Respon Pengusaha Walet Pada Upaya Baznas Dalam Menerapkan Zakat Walet	62
4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Respon Pengusaha Walet Pada Upaya Baznas Dalam Menerapkan Zakat Walet di Kelurahan Boepinang Barat	71
BAB V PENUTUP	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 hasil dan pembahasan	58
Tabel 4.2 hasil dan pembahasan	59
Tabel 4.3 hasil dan pembahasan	60
Tabel 4.4 hasil dan pembahasan	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Karengka Berpikir	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Boepinang Barat	62



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

3. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
اَـ	Fathah dan Ya (tanpa titik)	A<	A dan garis di atas
اِـ	Kasrah dan Ya	I<	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

4. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaiina>*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِـ), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali>* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi>* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

Beberapa singkatan yang dibakukan kemudian digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1.	Swt;	<i>Subha>h}a>nahu wa ta'ala></i>
2.	Saw;	<i>s}allala>hu 'alaihi wa sallam</i>
3.	H	Hijriyah
6.	M	Masehi
7.	Qs.-/:4	Qur'an Surah.../nomor surah/ayat 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam, agama yang mendunia dan mencakup segala hal yang membahas akidah, syariah, moralitas, ibadah, dan muamalah, berkontribusi dalam mengatur keberadaan manusia secara global. Islam tidak hanya mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan satu sama lain (Megawati, 2020: 1).

Sejak manusia mengembangkan hubungan sosial, muncullah masalah tentang bagaimana setiap individu memenuhi keinginan mereka yang unik. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun kebutuhan individu yang dapat dipenuhi sendiri. Semakin banyak hubungan mereka, semakin besar ketergantungan mereka satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Mengingat Indonesia memiliki populasi terbesar di dunia dan mayoritas penduduknya beragama Islam, mengatasi kemiskinan adalah sebuah tantangan. Karena telah menjadi masalah selama berabad-abad, kemiskinan telah menimbulkan perdebatan yang luar biasa dalam budaya kita. Banyak masalah kemiskinan yang tidak sepenuhnya terselesaikan oleh berbagai pihak, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap negara dan cara hidup negara. Mentalitas mereka telah menjadi sempit jika harus dinilai dari meningkatnya jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan. Mereka sering kali terpaksa melakukan pencurian dan perampokan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat melihat

peningkatan dalam kejadian-kejadian ini, oleh karena itu memerangi kemiskinan sangat penting. Namun, Islam telah menjadi yang pertama memberikan perhatian pada masalah kemiskinan untuk menganalisisnya lebih lanjut.

Umat Islam diwajibkan oleh Al-Qur'an untuk memerangi kemiskinan melalui zakat, infak, dan sedekah. Zakat berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi umat, yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Karena salah satu tujuan zakat adalah sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Zakat dapat berfungsi sebagai modal produktif penerima zakat dan juga sebagai sarana konsumsi, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat akan menjadi muzakki. (Aminah 2015:53)

Pengumpulan dan penggunaan zakat membutuhkan pertimbangan yang besar dalam menangani kemiskinan dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, zakat harus dikelola agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Hal ini telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Zakat dikelola dengan membentuk komite untuk mengumpulkan zakat dan mengumpulkannya secara individu. Selain itu, Nabi mendorong para stafnya untuk mendukung masyarakat dalam menangani zakat secara efektif dan tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang yang kurang mampu karena kepentingan pribadi. (Muhammad, 2002: 17).

Saat ini, pemerintah, organisasi Islam, dan pihak-pihak serta kelompok-kelompok lain telah membentuk beberapa lembaga amil zakat untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan di Indonesia dan diawasi oleh Kementerian Agama. Kantor-kantornya tersebar di seluruh Indonesia, mulai

dari kabupaten/kota, provinsi, hingga ibu kota. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dari para muzakki di seluruh Indonesia. Namun, meski sudah ada lembaga amil zakat, beberapa jenis zakat masih belum berjalan di beberapa daerah. Salah satunya adalah zakat walet. Salah satu aspek dari inisiatif Badan Amil Zakat Nasional yang menawarkan potensi komersial yang besar adalah zakat walet.

Bisnis sarang burung walet saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas, terutama di kalangan akademisi dan organisasi yang bergerak di bidang zakat. Para ulama menyebut zakat sarang burung walet sebagai zakat kontemporer, sehingga terdapat perbedaan pandangan mengenai berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dan bagaimana menganalogikan zakat sarang burung walet. Ada yang menganalogikannya dengan zakat perdagangan, madu, dan pertanian.

Di masyarakat, khususnya di Desa Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, usaha sarang burung walet merupakan usaha yang baru berkembang. Beberapa rumah mereka telah di jadikan sarang walet sebagai dampak dari meluasnya budidaya sarang walet. Rumah walet itu sendiri harus dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari 60 juta untuk rumah walet kayu dan 150 juta untuk rumah walet beton. Tingginya pendapatan dari pasar walet inilah yang menarik minat masyarakat untuk membudidayakan sarang walet. Mengingat setiap siklus produksi (panen) menghasilkan berat 1-20 kg dan setiap kilogramnya dihargai antara 7-13 juta rupiah, maka dapat disimpulkan

bahwa pendapatan per tahun dari bisnis sarang walet mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Hasil sarang burung walet jelas diwajibkan untuk membayar zakat mengingat jumlah penduduk Boepinang Barat yang menjadi petani sarang burung walet dan jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, pemilik rumah walet di Desa Boepinang Barat belum membayar zakat sarang burung walet. Padahal, pendapatan tahunan usaha tersebut cukup besar.

BAZNAS telah melakukan sosialisasi tentang pembayaran zakat walet di Desa Boepinang Barat berdasarkan hasil observasi awal. Namun, upaya BAZNAS belum membuahkan hasil. Akibat dari upaya BAZNAS tersebut, muncul beragam reaksi dari para pemilik sarang walet. Ada yang menolak karena pendapatannya masih kecil dibandingkan dengan pemilik sarang walet lainnya, ada juga yang menolak sama sekali untuk membayar zakat. Ada juga yang menolak namun tetap merelakan sebagian hartanya untuk disedekahkan kepada tetangganya yang mungkin tersinggung dengan adanya rumah walet yang memberikannya seadanya. Hal ini disebabkan karena mereka sadar bahwa dengan memberikan sedekah sudah cukup untuk menyingkirkan barang walet, dan individu yang tidak terkena dampak dari rumah walet tidak perlu diberi makanan. Memberikan sedekah produk walet sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak masalah untuk mengambil sebagian dari sarang walet asalkan jumlahnya sesuai dengan pemilik rumah walet. Menurutnya, tidak boleh ada paksaan dan keputusan untuk mengeluarkan sebagian harta harus dilakukan dengan ikhlas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan zakat

sesuai dengan proses hukum Islam, melainkan hanya sesuai dengan persepsi atau praktik yang mereka lakukan. Beberapa bahkan menolak untuk memberikan zakat sama sekali.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelusuran yang lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang mengungkap realitas kehidupan pengusaha walet dalam parameter hukum Islam, khususnya reaksi para pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam mengimplementasikan zakat walet.

Oleh karena itu, sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Respon Pengusaha Walet Pada Upaya BAZNAS Dalam Menerapkan Zakat Walet (Studi Kasus Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam mengimplementasikan zakat walet di Desa Boepinang Barat dan tinjauan hukum Islam terhadap respon pengusaha walet terkait zakat walet berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, serta untuk memudahkan dalam pengumpulan, pengkajian, dan penyajian data. Fokus penelitian tersebut dilakukan di Kelurahan Boepinang Barat dengan alasan banyaknya masyarakat di Kelurahan Boepinang Barat yang membangun rumah walet dengan penghasilan yang cukup besar dan berpotensi di kenai kewajiban zakat tetapi dalam mengeluarkan zakat masih jauh dari ketentuan syariat Islam

yang mana pemilik walet di sana hanya mengeluarkan sebagian harta dari hasil sarang burung walet dalam bentuk sedekah bahkan ada yang sama sekali tidak mengeluarkan sebagian hartanya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap respon pengusaha walet pada zakat hasil usaha sarang burung walet di Kelurahan Boepinang Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang sejalan dengan isu-isu yang diangkat dalam perumusan masalah:

1. Untuk mengidentifikasi respon masyarakat terhadap upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet di Kelurahan Boepinag Barat.
2. Untuk mengidentifikasi tinjauan Hukum Islam terhadap respon pengusaha walet pada upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan sejumlah manfaat, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para akademisi di masa depan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mengembangkan pengetahuan tentang zakat burung walet.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menggugah para partisipan khususnya penulis untuk menyadari nilai zakat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dianggap miskin dan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini akan membantu para muzakki menjadi lebih sadar akan pentingnya membayar zakat walet.

1.6 Definisi Operasional

Penulis menyajikan deskripsi operasional dari variabel-variabel kunci untuk mencegah kesalahpahaman yang mungkin terjadi mengenai tujuan dan substansi dari karya ini. Berikut ini adalah beberapa kalimat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman:

1. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur bagaimana manusia menjalani kehidupannya untuk mendapatkan kepuasan di dunia dan akhirat. Hukum Islam terdiri dari pedoman yang mengontrol bagaimana orang berperilaku di dunia. (Ria, 2017)
2. Respon menurut para psikolog menyebut tanggapan terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera sebagai respon. Respon sering kali

berbentuk perilaku yang meningkat setelah adanya rangsangan.
(<https://id.wikipedia.org/wiki/Respons>)

3. Pengusaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu melihat adanya peluang usaha dan mengubahnya menjadi sasaran yang harus dipenuhi dianggap sebagai wirausahawan. (Rachmat, 1991)
4. Menurut Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam skala nasional.
(<https://baznas.go.id/profil>)
5. sarang burung walet merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena terkenal akan banyak manfaatnya. Oleh karena itu, karena kemampuannya dalam meningkatkan imunitas tubuh, metabolisme, dan memperbaiki organ tubuh yang rusak, sarang burung walet juga disebut-sebut sebagai makanan yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. (Mulyadi, 2020: 1880)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Adapun yang menjadi referensi sebagai gambaran dan acuan dalam penulisan ini antara lain :

1. Penelitian Mazlan, dkk (2021), mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul penelitian “Upaya Badan Amil Zakat Nasional Memberikan Kesadaran Muzakki Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi Dalam Usaha Manfaat Ekonomi Terhadap Dhu’afa Masa Covid-19 Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”. Fokus penelitian ini yaitu upaya Baznas agar pendistribusian zakat berjalan dengan lancar sesuai harapan Dhuafa. Metode ekonomi syariah digunakan dalam gaya penelitian kualitatif deskriptif. Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis induktif, analisis deduktif, dan analisis komparatif digunakan dalam analisis data. Temuan penelitian ini meliputi hal-hal berikut. Pertama, jumlah dana yang dikumpulkan oleh Baznas tidak sebanding dengan jumlah umat Islam di Kabupaten Tebo, yang mayoritas tidak menyadari bahwa pegawai di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, diwajibkan untuk membayar zakat, sehingga penerimaan zakat, khususnya zakat profesi, berada pada tingkat yang rendah. Kurangnya kesadaran berzakat menjadi penyebabnya. Kedua,

Muzakki dari kalangan ASN/Pegawai dan dunia usaha hanya sebatas petugas zakat dari BAZNAS Kabupaten Tebo yang belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyadarkan muzakki agar membayarkan zakat profesinya apabila telah mencapai nisab dan haul. Ketiga, zakat profesi belum tersosialisasi dengan baik untuk mengarah pada zakat produktif yang tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif bagi fakir miskin, sehingga diperlukan usaha atau peralatan yang menjamin keuntungan yang tinggi. Adapun persamaanya yaitu membahas mengenai zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dari jenis zakat, lokasi dan sasaran pendistribusian serta sasaran sebagai muzakki. Penelitian ini tertuju pada ASN/Karyawan yang kemudian di salurkan zakatnya hanya pada kaum dhu'afa. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan di tujukan kepada pengusaha walet yang kemudian di salurkan kepada yang membutuhkan, bukan hanya kepada dhu'afa.

2. Penelitian Yusniar Yusuf, (2019). Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare dengan judul penelitian “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan pengetahuan zakat pada masyarakat Baranti Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian lapangan ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dan data penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Observasi, wawancara, dan dokumentasi

adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Metode triangulasi digunakan dalam proses analisis data. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Masyarakat Kecamatan Baranti telah merespon dengan baik untuk membayar zakat di BAZNAS. Hal ini disebabkan karena masyarakat pada umumnya merespon baik sosialisasi yang dilakukan BAZNAS, yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung ke kantor BAZNAS setiap harinya untuk membayar zakat dan meminta penyuluhan tentang zakat. 2.) Teknik yang dilakukan BAZNAS cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan zakat di Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini disebabkan oleh eksekusi strategi dan manajemen yang sesuai dengan harapan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena membahas tentang zakat, maka ada kemiripan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih mengkaji strategi apa yang digunakan oleh pengurus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengkaji respon pengusaha walet terhadap upaya pengurus dalam menerapkan zakat wallet di kelurahan Boepinang agar dapat diketahui kendala apa yang menyebabkan pelaksanaan zakat walet belum terwujud. Perbedaan penelitiannya juga terletak pada zakat yang dibahas oleh penelitian ini bersifat umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas zakat walet.

3. Penelitian M. Alif Alifin, (2021), Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, dengan judul penelitian “Edukasi Zakat Profesi Pada PNS Dalam Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sleman”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang strategi zakat profesi bagi pegawai pemerintah di Baznas Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan jenis penelitian wawancara virtual, dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik program khusus untuk mengedukasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang zakat profesi maupun rencana untuk meningkatkan penerimaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berhasil. Namun, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, metode dan proses penyampaian edukasi zakat profesi, khususnya zakat profesi pejabat publik, sangat baik. Adapun persamaannya yaitu membahas zakat. Sedangkan dari segi perbedaannya yaitu dari jenis zakat dan tempat penelitian.

4. Penelitian Dhea Tri Anggun Utami (2021), Mahasiswa Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Sibolga)”. Penekanan utama penelitian ini adalah pada bagaimana Baznas berkontribusi pada pengembangan ekonomi mustahik dan bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari setelah memperoleh pendapatan zakat mempengaruhi pengembangan tersebut. Penelitian ini menggunakan

metodologi studi kasus dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan memusatkan perhatian pada satu elemen di dalam kasus yang akan diteliti. Teknik Interpretasi Data digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, dan memerlukan dua langkah: reduksi data dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian, mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan pokoknya setelah mendapatkan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga. Berbicara mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memang serupa. Meskipun terdapat perbedaan, penelitian ini melihat bagaimana BAZNAS telah membantu perekonomian mustahik. Untuk mengetahui tantangan apa saja yang menghambat implementasi zakat walet, penelitian akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi pengusaha walet terhadap upaya pengelolaan yang dilakukan BAZNAS di Desa Boepinang.

5. Penelitian Dia Lizza Elina (2020), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian “Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan”. Administrasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam menghimpun dana zakat dan rencana organisasi dalam menyalurkan dana zakat kepada mereka yang membutuhkan di Kabupaten Bondowoso menjadi subjek utama penelitian ini. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk wawancara dan dokumentasi, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris dengan perspektif sosiologis. Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil

penelitian ini. Pertama, BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengumpulan zakat melalui tiga jalur, yaitu langsung, media, dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang hampir merata di seluruh instansi dan SKPD untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di setiap kalangan. Kedua, BAZNAS Kabupaten Bondowoso melengkapi pendistribusian dana zakat dengan menggabungkan beberapa inisiatif, antara lain Bondowoso Cerdas, Bondowoso Peduli, Bondowoso Makmur, Bondowoso Taqwa, dan Bondowoso Sehat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah tempat persamaannya. Perbedaannya adalah penelitian ini melihat peran BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan focus mencari tahu kendala penerapan zakat wallet melalui respon pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Respon

2.2.1.1 Pengertian Respon

Menurut Abidin dalam Susanto, respon adalah tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap stimulus atau perilaku yang ditimbulkannya. Respon percobaan yang biasa disebut sebagai respon manusia adalah reaksi yang bermanifestasi pada manusia sebagai perilaku yang bersifat sementara, enggan, dan berhati-hati. Namun, jika organisme merasakan keuntungan dari rangsangan tersebut, respon tersebut akan dipertahankan (Susanto, 1997: 51)

Dalam definisinya mengenai respon, Ahmad Subandi menggunakan kata "umpan balik", yang memainkan peran penting dalam menilai kualitas suatu komunikasi (Subandi, 1982: 50)

Tanggapan sering kali merupakan bayangan atau persepsi dari apa yang telah kita lihat dan pahami. Tanggapan laten adalah tanggapan yang hanya ada di alam bawah sadar, sedangkan tanggapan nyata adalah tanggapan yang ada di alam sadar. (Sabri 2004:60)

Respon adalah tanggapan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam menanggapi stimulus di lingkungan sosialnya. Dalam bahasa Inggris, respon dapat berupa kata kerja atau kata benda. Kata kerja "respon" berasal dari kata benda "respond", yang berarti membicarakan, bereaksi, atau membalas. Sedangkan kata "response" dalam arti jawaban, balasan, tanggapan, atau reaksi adalah asal kata "response" sebagai kata benda. Respon adalah kata kerja yang menggambarkan bagaimana seseorang menjawab, menyikapi, atau bereaksi terhadap suatu peristiwa. Apa yang dilakukan seseorang dalam menanggapi suatu peristiwa disebut sebagai respons mereka sebagai kata benda. (Arvina 2021)

2.2.1.2 Faktor Terbentuknya Respon

Jawaban seseorang dapat terjadi jika memenuhi kondisi yang menyebabkannya. Informasi ini harus dipahami agar orang yang terkena dampak dapat bereaksi dengan tepat. Individu tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan yang dihasilkan oleh lingkungannya pada tahap awal. Tidak

semua rangsangan menimbulkan reaksi dari orang tersebut karena ia hanya merespons rangsangan yang berhubungan atau menarik baginya. Akibatnya, bagaimana seseorang bereaksi terhadap rangsangan tergantung pada perasaan orang tersebut.

Dengan kata lain, rangsangan akan menentukan pilihan, dan orang tersebut akan ditentukan oleh dua hal, yaitu:

- a. Aspek internal, atau unsur-unsur yang merupakan bagian dari susunan jasmani dan rohani individu manusia. Kedua faktor ini terus memberikan dampak pada seseorang yang memberikan respon terhadap suatu rangsangan. Jika salah satu faktor tersebut terganggu, maka akan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda kekuatannya di antara mereka yang memberikan respon atau respon yang berbeda satu sama lain. Keberadaan dan keutuhan fungsi alat indera, saraf, dan bagian otak tertentu merupakan contoh aspek fisik atau fisiologi. Kehadiran dan sensasi (perasaan), nalar, fantasi, sudut pandang mental, mental, pikiran, motivasi, dan komponen-komponen rohaniah lainnya merupakan komponen fisiologi.
- b. Pengaruh lingkungan, sering dikenal dengan variabel eksternal. Menurut buku Pengantar Psikologi Umum karya Bimo Walgito, pengaruh lingkungan berhubungan dengan rangsangan dan stimulasi terhadap alat indera. (Walgito 1996: 55)

2.2.1.3 Macam-macam Respon

Reaksi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, menurut Jalaluddin Rahmat, antara lain:

- a. Respon kognitif adalah respon yang berkembang setelah adanya pemahaman terhadap sesuatu yang berhubungan dengan informasi atau pengetahuan. Hal ini dapat terjadi jika pengetahuan atau persepsi khalayak berubah.
- b. Respon efektif adalah respon yang timbul akibat adanya perubahan pandangan terhadap suatu situasi, termasuk emosi, sikap, atau nilai. Hal ini dapat terjadi jika preferensi audiens terhadap apa yang mereka sukai atau tidak sukai berubah.
- c. Reaksi konatif adalah reaksi yang berbentuk perilaku, rutinitas, atau tindakan yang berhubungan dengan perilaku aktual. mengacu pada perilaku aktual yang dapat dilihat, seperti pola tindakan atau aktivitas atau kebiasaan yang sudah mendarah daging. (Rahmat 1999:118)

2.2.2 Zakat

2.2.2.1 pengertian zakat

Menurut Al-Mu'jam Al-Wasith: 396: "Kata zakat adalah bentuk mashdar yang berasal dari kata zaka - yazku - zaka'an yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik."

Dalam bahasa Arab, zakat digunakan untuk menunjukkan keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebaikan, dan kebersihan. Zakat, di sisi lain, adalah sejumlah harta atau aset tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu. (Al-Mu'jam Al-Wasith: 396) (Arifin, 2011: 3)

Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan bahwa zakat harus diatur dengan cara yang bermanfaat dan manusiawi sejalan dengan kemajuan umat manusia. Sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Terjemahan : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. (al-Mu'minun:1-4) (Hudaifah, et al, 2020: 2)

Definisi kata "zakat" dari segi bahasa, menurut Lisan Al-Arab, adalah "suci", "tumbuh", "berkah", dan "pujian", yang kesemuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis. (Iqbal, 2019: 34). Dalam bahasa zakat, nama berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti berkah, dan tazkiyah tathier berarti penyucian. (Ash-Sihidiedy, 2009).

Para ulama mazhab memiliki definisi zakat sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki, Zakat didefinisikan sebagai "mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya" oleh mazhab Maliki. Selama harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya dan telah jatuh tempo selama satu tahun.

2. Mazhab Hanafi, zakat adalah proses pemindahan kepemilikan harta yang wajib dizakati kepada orang yang berhak secara hukum menurut syariat Islam.
3. Zakat digambarkan sebagai "ungkapan untuk mengeluarkan harta dengan cara tertentu atau dengan cara tertentu" oleh mazhab Syafi'i.
4. Zakat digambarkan sebagai "kewajiban bagi seseorang untuk memberikan hak atas harta tertentu (harta yang wajib dizakati) kepada delapan orang yang dipilih, sebagaimana ditetapkan oleh hukum Syariah," menurut mazhab Hanbali. (Inoed, dkk. 2005)

Berdasarkan definisi-definisi zakat yang telah disebutkan di atas, zakat dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, zakat berarti Al-Thahuru, atau pembersihan dan kebersihan. Implikasinya, mereka yang secara konsisten berzakat karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia, maka harta dan jiwanya akan disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Kedua, zakat adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti berkah, Al-Barakatu. Implikasinya, orang yang berzakat akan selalu diberkahi hartanya, yang akan berdampak pada keberkahan hidupnya. Ketiga, kata zakat berarti An-Numuw, yang berarti berkembang dan bertambah. Konsep ini menekankan bahwa harta akan terus bertambah dan berkembang bagi individu yang konsisten menunaikan zakat. Hal ini karena harta yang telah ditunaikan zakatnya akan menjadi suci dan berkah, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Al-Shalahu, atau kebaikan dan keunggulan, adalah makna keempat dari zakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa mereka yang secara konsisten membayar zakat

akan selalu memiliki harta yang baik dalam artian tidak merepotkan dan terhindar dari masalah.

2.2.2.2 Landasan Normatif

a. Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an

1. Q.S Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،

Terjemahannya :dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Al-Baqarah 2 : 43)

2. Q.S Al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahannya :Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikanshalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (Al-Bayyinah 98: 5)

3. Q.S Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan :Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah 2:110)

Istilah lain zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai

berikut:

1. Shadaqah

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah (9) :103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ،
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2. Haq

Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-

An'nam (6) : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، كُلُّ مِنْ ثَمَرِهِ، إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْهُ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ، وَلَا تَسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

3. An-Nafaqah

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) :34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Daradjat, 2002)

b. Dasar Hukum Dari Hadis

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ،

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari dan Muslim] (<https://penaungu.com/hadits-tentang-zakat/>)

2.2.2.3 Syarat Wajib Zakat

Berikut adalah syarat-syarat wajib zakat :

a. Beragama Islam

Pembayaran zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Untuk non-Muslim atau orang yang murtad, hal ini berbeda. Karena zakat adalah salah satu prinsip dasar Islam, orang murtad dibebaskan dari kewajiban membayar zakat. Menurut Syairoso, yang didukung oleh An-Nawawi, orang kafir tidak boleh dibebaskan zakat karena itu bukan beban, dan ini berlaku untuk orang kafir yang memusuhi Islam serta mereka yang hidup di bawah perlindungan Islam.

b. Berakal sehat dan baligh

Karena mereka dibebaskan dari kewajiban agama seperti salat, puasa, dan zakat, maka mereka yang tidak waras atau yang belum baligh tidak diwajibkan membayar zakat.

c. Merdeka

Menurut para ulama, karena budak tidak dianggap sebagai pemilik sesuatu karena tuannya memiliki semua harta mereka, maka mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Karena tuannya memiliki kekuasaan untuk mengambil apa pun yang ada di tangannya, jika seorang budak

memiliki harta karena diberikan oleh orang lain, maka kepemilikannya pada akhirnya menjadi milik tuannya. Dengan demikian, kepemilikannya memiliki kelemahan karena tidak bertahan lama seperti kekayaan orang merdeka.

d. Milik sempurna atau milik penuh

Ketika kewajiban zakat berlaku, pemilik harta dapat berurusan dengan harta miliknya tanpa halangan. Hal ini menyiratkan bahwa pemilik memiliki kendali penuh atas kepemilikan benda tersebut, termasuk kendali penuh atas cara menggunakannya dan kendali penuh atas cara menikmati manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik memiliki kendali penuh atas harta tersebut dan pihak lain tidak boleh ikut campur. (Muhammad Daud Ali, 1998. h.410)

e. Harta yang dikeluarkan adalah harta wajib zakat

Emas dan perak, surat-surat berharga, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, ternak, dan aset-aset lainnya termasuk dalam daftar aset yang wajib dizakati.

f. Telah sampai nisabnya

Menurut peraturan hukum yang berlaku saat ini, harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah mencapai nishab dan tidak kurang dari ukuran tersebut.

g. Melebihi kebutuhan pokok

Kelebihan dari apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup adalah harta yang dikeluarkan untuk zakat. Oleh karena itu, jika kebutuhan

dasar seseorang telah terpenuhi, maka kelebihan harta yang ada harus dikeluarkan zakatnya.

h. Cukup haul

Ketika harta mencapai satu haul (12 bulan), harta tersebut harus dibelanjakan. Hanya aset dalam bentuk hewan ternak, aset perdagangan, dan aset tabungan yang tunduk pada batasan ini. Tidak ada haul untuk hasil pertanian, buah-buahan, atau barang temuan.

i. Bebas dari hutang.

Harta tersebut harus sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya dan harus cukup besar sehingga bebas dari hutang. Kewajiban zakat akan gugur jika berkurang satu nisab akibat utang (Al-Zuhayly, 1997: 98)

2.2.2.4 Prinsip-prinsip zakat

Zakat didasarkan pada enam prinsip utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip pertama, yang didasarkan pada keyakinan agama, mereka yang membayar zakat berpikir bahwa zakat adalah cara bagi mereka untuk mempraktekkan agama mereka. Sehingga orang yang bersangkutan tidak merasa bahwa ibadahnya belum sempurna jika belum membayar zakat,
- b. Prinsip kedua, keadilan dan pemerataan, dengan sangat jelas menjelaskan tujuan zakat, yaitu untuk membagi kekayaan yang telah disediakan Allah kepada manusia dengan cara yang lebih adil.
- c. Prinsip ketiga, produktifitas dan kematangan, menggarisbawahi bahwa membayar zakat adalah tepat karena harta tertentu telah

menghasilkan barang tertentu. Dan karena satu tahun adalah jangka waktu yang lazim untuk mencapai hasil tertentu, maka hasil (produksi) hanya dapat dikumpulkan setelah jangka waktu tersebut berlalu.

- d. Prinsip keempat, Akal (nalar) adalah prinsip yang sangat logis yang mengamanatkan dikeluarkannya zakat atas harta yang menghasilkannya.
- e. Prinsip kelima, kebebasan, menunjukkan bahwa hanya mereka yang bebas, sehat secara fisik dan psikologis, dan yang percaya bahwa mereka berhutang kepada masyarakat untuk membayar zakat yang wajib melakukannya. Orang yang sedang menjalani hukuman atau memiliki gangguan jiwa tidak dapat dikenakan kewajiban membayar zakat.
- f. Berdasarkan prinsip keenam, yaitu konsep etika dan keadilan, zakat tidak akan dipungut secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jika orang yang membayar zakat mengalami kesulitan sebagai akibatnya, maka tidak ada zakat yang dipungut. (Ali, Muhammad Daud, 1998:172)

2.2.2.5 Jenis-jenis Harta Yang Wajib Di Zakati

Al-amwal, yang merupakan bentuk jama (yang menunjukkan arti banyak) dari kata al-mal (yang merupakan bentuk mufrad, tunggal, yang menunjukkan arti tunggal) adalah sebutan untuk harta dalam bahasa Arab. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa segala sesuatu yang ingin

dipelihara dan dimiliki oleh manusia adalah harta. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa emas dan perak pernah dianggap sebagai definisi harta karun atau kekayaan dengan menggunakan sudut pandang Ibnu Asyr. Namun seiring berjalannya waktu, kata tersebut berubah menjadi segala sesuatu yang dimiliki dan disimpan (Fakhruddin, 2008: 87)

Berbagai kategori harta yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

2.2.2.5.1 Zakat Emas dan Perak (uang)

Emas dan perak adalah hasil bumi dan logam yang dikirimkan Allah SWT kepada umat manusia dan digunakan sebagai unit perdagangan untuk semua barang dan jasa. Emas dan perak diibaratkan sebagai sumber daya alam yang hidup dan berkembang dalam Syariah. Menurut Syariat, keduanya harus digunakan sebagai mata uang atau benda, benda pakai, kenang-kenangan, ukiran, dan perhiasan. Bagi individu yang memiliki emas dan perak yang telah mencapai haul dan nishab, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya (Fakhruddin: 124)

Al-Qur'an surah At-Taubah 9/34 memberikan justifikasi hukum atas kewajiban pembayaran zakat atas kekayaan dalam bentuk emas, perak, dan uang (Kementerian Agama RI, 2014: 192). Hadis Nabi SAW kemudian menguatkan dalil tersebut.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dari Abu Hurairah.":

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهَا وَجَبِينُهَا وَظَهْرُهَا، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ
فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ
فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Artinya: siapa saja memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti ia didudukkan diatas padang batu yang lebar dalam neraka, dibakar didalam jahannam, disetrika dengannya lambung, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya hal serupa untuk jangka waktu lima puluh ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat semuanya. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalan-jalannya, apakah ke surge atau neraka. (H.R Muslim no. 987) (<https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-eamsperak/>)

Dari Ali bin Abi Tholib radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْزِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ
دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا
نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya : “dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun maksudnya zakat emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.”(H.R Abu Dawud No. 1573 dan dinyatakan shahih oleh Albani) (<https://muslim.or.id/9433-panduan-zakat--4-zakat-emas-dan-perak.html>)

Para ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dizakati sebagai uang berdasarkan Al Qur'an dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian pula, zakat harus dikeluarkan untuk emas dan perak yang ditimbun dan tidak digunakan sebagai perhiasan. (hasan, 2008: 40)

Menurut hadis di atas, nisab emas adalah 20 dinar, yang setara dengan 93,6 gram emas, dan satu dinar bernilai 10 dirham. Oleh karena itu, zakat

emas yang telah mencapai nilai 20 dinar wajib dikeluarkan dan kadar zakatnya adalah seperempat puluh atau 2,5%. (HR. Bukhari dan Muslim) Karena 1 dirham sama dengan 3,12 gram perak, maka nisab perak adalah 200 dirham, atau setara dengan 624 gram perak. Oleh karena itu, 200x3,12 gram perak sama dengan 624 gram perak. (El-Bantanie, 2011: 27)

Nisab perak telah ditentukan oleh para ahli dengan suara bulat. Menurut Bukhary, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Sa'id:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : “tak ada zakat terhadap perak yang kurang dari 5 awaq”. (Anisa, 2021)

Nisab perak adalah 200 dirham, atau setara dengan 5 auqiyah (1 auqiyah setara dengan 40 dirham, sebagaimana yang dapat dilihat dari hadits di atas). Sedangkan zakat perak dikeluarkan sebesar 2,5% (Shiddieqy, 1999: 76)

2.2.2.5.2 Zakat Pertanian

Zakat pertanian berasal dari hasil bumi berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadis, dan ijma', dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan az-zuru' wa at-tsimar, yang berarti tanaman dan buah-buahan, atau lebih umum dikenal dengan sebutan an-nabit atau al-kharaj min al-ardh, yang berarti sesuatu yang tumbuh dan keluar dari dalam bumi. Menurut para ahli, berikut ini adalah jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati (Abdullah, 2017: 73):

- a. Menurut Ibnu Umar dan ulama salaf lainnya, zakat pertanian hanya diwajibkan pada empat jenis tanaman, yaitu gandum (hintah), sejenis gandum (syair), kurma, dan anggur.
- b. Menurut Imam Malik dan Syafi'I, zakat pertanian diwajibkan pada semua barang yang dapat disimpan dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan pokok sehari-hari, seperti biji-bijian dan buah-buahan yang dikeringkan (gandum, beras, jagung, dan sejenisnya). Oleh karena itu, meskipun dapat disimpan, makanan seperti pala, kenari, kemiri, dan sejenisnya tidak wajib dizakati karena bukan merupakan makanan pokok sehari-hari. Demikian pula, karena tidak dapat diawetkan dan tidak kering, maka jambu biji, pir, dan buah-buahan sejenisnya tidak wajib dizakati.
- c. Menurut Imam Ahmad, zakat dikenakan pada biji-bijian dan buah-buahan yang kering dan dapat ditimbang, seperti makanan pokok (gandum, beras, dan jagung), kacang-kacangan, rempah-rempah, biji-bijian, serta benih buah dan sayuran.
- d. Kecuali kayu bakar, semua tanaman yang dirancang untuk menghasilkan uang dari budidayanya dikenakan zakat sebesar 10% atau 5%, menurut Abu Hanifah. Bambu dan ganja. karena kelangkaan atau kurangnya penanaman manusia secara luas. Namun, wajib membayar zakat 10% jika seseorang dengan sengaja menanam tanaman ini di tanah miliknya.. (Qardhawi, 2007: 332-338)

Pendapat terkuat yang dapat dijadikan pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa semua jenis hasil bumi wajib dizakati, yang didukung oleh Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'I. Luasnya ayat-ayat Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah 267 dan Al-An'am 141, serta dalam hadis Nabi Muhammad dan sejalan dengan pengetahuan tentang satu syariah yang diberikan, berfungsi untuk mendukung hal ini. (Muna, 2021: 14)

Jika hasil pertanian telah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemenuhan nisab menurut mazhab Maliki dan Syafi'i merupakan syarat wajib zakat. Dengan demikian, hasil bumi yang belum mencapai nisab tidak dapat dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq (ausuq), atau setara dengan 653 kg beras. 1 wasaq sama dengan 60 sha', dan 1 sha' sama dengan 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176$, atau 652,8 kg jika diuangkan. (Akramunnas dan Nurfiah Anwar, 2021: 44). Jika air hujan digunakan untuk mengairi tanaman pertanian, kadar zakatnya adalah 10% (1/10). Selain itu, 5% (1/20) dari hasil pertanian jika irigasi digunakan. (Mufraeni, 2006: 89)

2.2.2.5.3 Zakat Binatang Ternak

Para ahli hukum Islam membagi ternak ke dalam beberapa kelas berikut ini dan menghitung nisabnya:

- a. Unta Pada masa Nabi Muhammad, nisabnya adalah 5 ekor, atau 200 dirham perak. Jika jumlahnya kurang dari 5 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat.
- b. Hewan yang memiliki 40 ekor, seperti kambing, memiliki nisab. Jika kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat.
- c. Nisab sapi dan hewan ternak lainnya adalah 30 ekor. Jika kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat.
- d. Hewan yang sebanding dengan ketiga hewan di atas. Misalnya, nisab kerbau dan sapi yang sebanding. (Mufraini: 103)

Ketentuan pembagian nisab kambing, unta, atau kerbau adalah sebagai berikut, dengan keterangan yang menyertainya:

2.2.2.5.3.1 nisab unta

Jumlah unta	Volume wajib zakat	Jumlah Unta	Volume Wajib Zakat
1-4 ekor	tidak dikenakan zakat.	130-139 ekor	1 ekor hiqqah dan bintu labun
5-9 ekor	1 ekor kambing.	140-149 ekor	2 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labun
10-14 ekor	2 ekor kambing.	150-159 ekor	zakatnya 3 ekor hiqqah
15-19 ekor	3 ekor kambing.	160-169 ekor	4 ekor bintu labun
20-24 ekor	4 ekor kambing.	170-179 ekor	3 ekor bintu labun dan 1 ekor hiqqah
25-35 ekor	1 ekor bintu makhdad	180-189 ekor	2 ekor bintu labun dan 2 ekor hiqqah

36-45 ekor	1 ekor bintu labun	190-199 ekor	3 ekor hiqqah dan 1 ekor bintu labun
46-60 ekor	1ekor hiqqah	200-209 ekor	zakatnya 4 ekor hiqqah
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah	210-219 ekor	4 ekor bintu labun dan 1 ekor hiqqah
6-90 ekor	2 ekor bintu labun	220-229 ekor	3 ekor bintu labun dan 2 ekor hiqqah
91-120 ekor	2 ekor hiqqah	230-239 ekor	3 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labun
121-129 ekor	3 ekor bintu labun	240- 249 ekor	4 ekor hiqqah dan 1 ekor bintu labun

2.2.2.5.3.2 nisab sapi atau kerbau

Jumlah Sapi/Kerbau	Volume Wajib Zakat	Jumlah Sapi/Kerbau	Volume Wajib Zakat
1-29 ekor	tidak dikenakan zakat	80-89 ekor	2 ekor musinnah
30-39 ekor	1 ekor tabi'i	90-99 ekor	3 ekor tabi'i
40-59 ekor	1ekor musinnah	100-109 ekor	1 ekor musinnah dan 2 ekor tabi'i
60-69 ekor	2 ekor tabi'i	110-119 ekor	2 ekor musinnah dan 4 ekor tabi'i
70-79 ekor	1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'i	120-129 ekor	3 ekor musinnah dan 4 ekor tabi'i

Keterangan ;

- a. Sapi jantan dan sapi betina berusia satu tahun bernama Tabi dan Tabi'ah.

- b. Musinnah adalah sapi betina berusia 2 tahun.
- c. Zakatnya adalah satu ekor tabi'i untuk setiap 30 ekor sapi dan satu ekor musinnah untuk setiap 40 ekor sapi.
- d. Zakatnya adalah 1 ekor sapi betina berumur 1 tahun untuk setiap 30 ekor sapi tambahan, dan 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun untuk setiap 40 ekor sapi tambahan.

2.2.2.5.3.3 nisab kambing

Jumlah Kambing	Volume Wajib Zakat
1-39	Tidak dikenakan zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
301-400 ekor	4 ekor kambing

Dan seterusnya, dengan memperhitungkan setiap 100 ekor zakat + 1 ekor kambing ((Muin, 2020: 39-42))

2.2.2.5.4 Zakat harta dagangan

Aset perdagangan adalah harta yang dimungkinkan oleh kontrak pertukaran dan diproduksi sebagai konsekuensi dari kerja keras pemiliknya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Abbas, 2017: 93).

Adapun landasan hukumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ،

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Saniah, 2021:57)

Ayat di atas ditafsirkan oleh Imam Thabrani sebagai zakat perdagangan.

Senada dengan hal ini, Mujahid dan Hasan, Imam Jarkasih berpendapat bahwa "hasil perdagangan" adalah apa yang dimaksud dengan istilah "sebagian dari hasil usaha yang baik" dalam kitab Ahkam Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Bakar 'Arabi. (Hasan: 47-48)

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa setara dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu 85 gram emas (200 dirham perak), adalah nisab zakat perdagangan. Nisab yang ditetapkan pada akhir periode haul telah tercapai dalam menentukan nilai aset. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa tahun keuangan bisnis bersifat independen. Tidak akan ada lagi penurunan aset pedagang yang harus membayar zakat pada akhir masa haul (karena perusahaan telah memasuki tahun buku terakhir). Jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah $\frac{1}{40}$ dari nilai akhir haul, atau 2,5%. (Mufraini, 66-65)

Ketika tiba waktunya untuk membayar zakat, para pedagang harus mengumpulkan dan menentukan aset mereka. Aset-aset berikut perlu dihitung:

- a. Keuntungan, modal perusahaan, simpanan dalam bentuk aset dan produk yang disimpan, dan harga pokok barang semuanya akan diperhitungkan saat menghitung barang dagangan. Piutang yang masih

memiliki peluang dan harapan untuk dilunasi juga akan dipertimbangkan.

- b. Kemudian dimasukkan kas di tangan dan piutang yang memiliki potensi pengembalian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 2,5% dari harga jual, bukan harga beli, yang digunakan untuk menentukan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan. (Dudi, 2018: 34)

2.2.2.5.5 Zakat Barang Tambang

Zakat hasil tambang disebut juga dengan ma'din, yaitu semua ciptaan Allah SWT yang berbentuk padat dan cair yang keluar dari perut bumi, termasuk emas, perak, batu bara, tembaga, besi, minyak bumi, gas bumi, timah, zamrut, batu akik, batu kristal, aspal, benda-benda yang melepuh, belerang, dan barang tambang lainnya. Tidak ada perbedaan sama sekali antara komoditas tambang yang dilebur dengan api dan yang tidak. Semua hasil tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair, adalah sama. Karena barang tambang adalah anugerah dari tanah yang sebelumnya berbentuk komponen lain tetapi sekarang memiliki nilai atau harga, maka selalu wajib dizakati. (Muttaqin, 2020: 5)

Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 267, berikut ini adalah dasar hukum pengenaan zakat atas hasil tambang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ،

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012)

Karena hasil dari sebuah usaha dan apa yang telah diambil dari bumi yang diberikan oleh Allah SWT seharusnya diinfakkan, maka istilah infakkanlah dalam ayat di atas menunjukkan wajib. Sebenarnya masih banyak lagi hasil dari usaha manusia, seperti halnya beberapa usaha bisnis baru yang bermunculan setiap harinya, yang semuanya dibahas dalam ayat di atas. Sebagai konsekuensinya, zakat harus dibayarkan pada semua keuntungan perusahaan dan juga keuntungan yang diperoleh dengan cara duniawi, seperti keuntungan pertambangan (Sa'diyah 2022: 33)

Zakat barang tambang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika tambang dikelola oleh perorangan atau perusahaan, maka mereka harus membayar zakat. Hasil tambang dikecualikan dari kewajiban zakat jika dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum.
- b. Jika telah mencapai nisab emas (85 gram) atau perak (595 gram), maka wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Hasil tambang dikenakan zakat hingga 2,5% karena eksplorasi memerlukan biaya yang cukup besar.
- d. Tidak perlu menunggu satu tahun penuh sebelum mengeluarkan zakat atas produk yang digunakan dalam pertambangan.
- e. Hanya setelah barang tambang diselidiki dan diproses, zakat baru dikeluarkan.

- f. Penjelajah haruslah seorang Muslim atau bekerja di perusahaan milik Muslim. (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018)

Mayoritas ulama sepakat bahwa pembayaran zakat sebesar 20% atau seperlima sejak ditemukannya harta karun diwajibkan untuk rikaz, atau harta karun yang terkubur di negara-negara kuno, baik yang ditemukan oleh Muslim maupun non-Muslim. Benda-benda kuno yang memiliki nilai ekonomi tinggi biasanya merupakan benda-benda yang wajib dizakati (Hadiyanto, 2022: 20)

2.2.2.6 Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Islam telah memberikan petunjuk mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan hal ini. Dikatakan

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ سَبِيلٍ ، فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Anis, 2022: .49)

Selain delapan orang yang disebutkan di atas, tidak ada orang lain yang berhak atau bahkan tidak berhak menerima zakat. Delapan kategori yang disebutkan di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang fakir (Fuqara')

Istilah fuqara adalah bentuk jama' dari kata faqir, yang berarti orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas yang kompeten yang dilakukan sesuai dengan persyaratan kehormatannya adalah apa yang dimaksud dengan pekerjaan. Ada keyakinan bahwa orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik tetapi memilih untuk menyibukkan diri dengan mempelajari agama dapat menerima zakat.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah 273 menjelaskan pembenaran hukum untuk memperlakukan orang fakir sebagai penerima zakat:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan : (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Al-Baqarah 2:273)

b. orang miskin (masakin)

Masakin, yang merupakan versi jamak dari istilah miskin, mengacu pada seseorang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Meskipun memiliki karir yang baik, ia hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.

c. Pengelola zakat

Seseorang yang ditunjuk sebagai pengelola zakat bertugas mengumpulkan zakat dari mereka yang diwajibkan dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Pengelola zakat ini mendapatkan kompensasi atas pekerjaannya dengan menerima sebagian dari zakat yang diberikan kepada orang kaya dan orang yang membutuhkan.

d. Seorang muallaf

Menurut para ulama, muallaf adalah seorang non-Muslim yang kemudian kembali memeluk Islam. Namun, muallaf tidak hanya dipahami sebagai orang yang berpindah agama, tetapi juga dipahami sebagai orang yang diharapkan untuk menjadi lebih condong dan yakin pada Islam.

e. riqab

Seorang budak mukatab yang bernama riqab memiliki kesempatan untuk dibebaskan dengan membayar sejumlah uang kepada orang tuanya. Tawanan perak termasuk riqab. Dengan demikian, zakat dibayarkan kepada individu untuk membebaskan Muslim yang telah diculik oleh musuh dan membantu negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya Muslim untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan kontemporer.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Ada dua bagian dari gharimin. Saya akan mulai dengan mereka yang berhutang untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak berada di jalan

dosa. Kedua, mereka yang berhutang kepada pemerintah. Zakat hanya dibayarkan untuk melunasi hutang. Hanya sisa saldo pinjaman yang diberikan jika Anda memiliki sisa uang setelah membayar sebagian utang.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang secara aktif berjihad di jalan Allah untuk mengajarkan, menegakkan Islam, dan melindungi kedaulatan negara. Mereka mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melakukan tugas-tugas mereka.

h. Ibnu sabil

Ibnu Sabil secara bahasa berarti jalan atau thariq. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh melintasi beberapa negara atau orang yang meninggalkan tempat kelahirannya untuk melakukan perjalanan. (Atabik, 2016: 350-355)

2.2.2.7 Hikmah Zakat

Berikut ini adalah hikmah dari pelaksanaan ibadah zakat:

- a. Dapat membersihkan orang yang berzakat dari kotoran dosa, membersihkan jiwa, dan melenyapkan sifat kikir (bakhil) serta sifat tamak.
- b. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang kesusahan dan membutuhkan sekaligus memuliakan dan melindungi mereka dari rasa malu meminta kepada selain Allah SWT.

- c. Menyembuhkan tetangga-tetangga yang berkecukupan di sekitarnya dari penyakit iri, dengki, dan dendam. Sementara ia sendiri hanya memiliki sedikit dan tidak mendapat bantuan dari orang-orang kaya.
- d. Mendorong berkembangnya struktur sosial yang Islami berdasarkan nilai-nilai takaful ijtima'I (tanggung jawab bersama), ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat dan kewajiban), dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam).
- e. Memudahkan transfer uang dari satu orang ke orang lain, memastikan bahwa uang tersebut digunakan secara efektif dan mengalir ke arah yang benar. (Basri, 2010: 2010)

2.2.3 Zakat Hasil Usaha Sarang Burung Walet

2.2.3.1 Sejarah Zakat Walet

Sarang burung walet ini ditemukan di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 1720 oleh Sadrana, seorang pemimpin lokal, yang pada saat itu sedang berenang dan menyaksikan beberapa ekor burung terbang dan masuk ke dalam gua. Ketika Sadrana dan teman-temannya akhirnya memasuki gua, mereka menemukan beberapa sarang burung walet di dinding gua yang berwarna putih keperakan. Beberapa sarang diambil dan diberikan kepada Sultan Katasura. Setelah merebus sarang burung walet tersebut, Sultan Katasura sangat menikmatinya. Sejak saat itu, sarang burung walet menjadi semakin berharga dan sekarang hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu. Fakta bahwa orang-orang di Cina telah memakan sarang burung walet selama ratusan tahun sebelum Sadrana

memberikannya kepada Sultan Katasura tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa kisah ini menggambarkan awal mula konsumsi sarang burung walet di Indonesia.

Ketika seorang Muslim bernama Thohir Sukarama pulang ke tanah air setelah melakukan perjalanan panjang ke Mekkah pada tahun 1980, ia mulai memelihara sarang burung walet di Jawa. Dia menemukan bahwa burung walet kini membangun sarang di rumahnya. Thohir pindah ke rumah baru dan mulai menangkarkan burung walet di rumah lamanya setelah mengetahui bahwa sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi. (Editorial Agromedia, 2007:7) Orang-orang yang dekat dengan Thohir mulai menggunakan metode budidaya ini setelah melihat keefektifannya. Metode rumah walet mulai populer setelah beberapa saat. Para ilmuwan mulai mempelajari sarang walet dan strategi perumahannya pada akhir tahun 1980-an.

2.2.3.2 pengertian zakat sarang burung walet

Sarang burung walet, kadang-kadang disebut sebagai sarang burung yang dapat dimakan, dibangun sepenuhnya dari air liur burung walet itu sendiri dan tidak ada pencampuran zat apa pun dari dunia luar. Untuk melindungi sarang dari serangan predator, atap gua atau struktur digunakan (Azan, 2022: 44).

Salah satu dari sekian banyak hewan yang digunakan sebagai model barang adalah burung walet. Untuk membuat sarang burung walet, banyak

orang yang membangun rumah walet di berbagai lokasi. Karena banyak kelebihannya, sarang ini memiliki nilai jual di pasaran.

2.2.3.3 Dasar Hukum Zakat Sarang Burung Walet

1. Al-Qur'an

وَمِمَّنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُ
لَكُمْ، مَا فَرَّ طُنَّا فِي الْكِتَابِ مِنْ تِيٍّ ، ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ

Terjemahan : dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya , melainkan *uma* (juga) seperti kamu. Tiadalah alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka di himpulkan. (al-An'an:38)

2. Fatwa MUI

Menurut Fatwa MUI No. 2 tahun 2012, sarang burung walet halal dan suci. Sarang burung walet harus dibersihkan secara syar'i sebelum dikonsumsi jika tercampur dengan benda najis, cara pembersihannya mengikuti Fatwa MUI No. 2 tahun 2010.

3. Ulama Kontemporer

Setiap usaha produktif yang diperoleh dengan cara yang halal, termasuk zakat hasil sarang burung walet yang merupakan zakat modern dan juga dianggap sebagai pendapatan segar yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, wajib dikeluarkan zakatnya, demikian menurut para ulama masa kini.

Emas, perak, peternakan, pertanian, perdagangan, barang temuan, profesi, perusahaan, surat berharga, madu dan produk hewani, investasi properti, asuransi syariah, usaha kebun anggrek, ikan hias, dan sarang burung walet merupakan beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, demikian menurut Didin Hafidhuddin (Hafidhuddin, 2002: 91).

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, al-Syafi'i, Maliki, dan Ahmad Ibn Hanbal tidak membahas kewajiban zakat sarang burung walet, namun para ulama modern seperti Yusuf al-Qaraw dan Didin Hafidhuddin sepakat bahwa zakat tersebut wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab karena dua alasan 1) karena semua harta yang menghasilkan keuntungan, termasuk sarang burung walet, wajib dizakati, 2) karena keumuman nash di antaranya adalah surat al-Baqarah ayat 267 (Qardhawi, 2002: 401):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عِنِّي حَمِيدٌ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012)

2.2.3.4 Zakat Sarang Burung Walet

Selain mengaitkannya dengan zakat-zakat lain seperti zakat perdagangan, emas, profesi, pertanian, peternakan, atau hewan, para Fuqaha juga memiliki penilaian umum terhadap zakat sarang burung walet.

Bisnis sarang burung walet termasuk zakat penghasilan, menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Bombay. Jika zakat ini telah mencapai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan. Menurut Surat Keputusan Baznas Nomor 1 Tahun 2023 tentang nisab zakat penghasilan dan jasa, nisabnya adalah 85 gram emas dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Dengan mengalikan nisab emas dengan harga emas per gramnya, maka akan diketahui nisab dan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, 85 gram dikalikan dengan 964.066 adalah Rp 81.945.667 dalam setahun atau Rp 6.828.806 per bulan. Jika pendapatan selama satu bulan kurang dari nisab, maka pendapatan selama satu tahun dikumpulkan, ditentukan nisabnya, dan jika pendapatan bersihnya mencukupi, maka zakat dibayarkan. (<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>)


Teknik qiyas digunakan oleh BAZNAS Bombana untuk menghitung zakat burung walet di atas. Pendekatan paling awal dan paling efektif yang digunakan oleh para mujtahid untuk menyimpulkan aturan yang tidak dijelaskan oleh teks adalah qiyas.

Dalam melakukan qiyas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang telah ada nashnya yang menjadi dasar qiyas. Nama lain dari ashl adalah musyabbah bih (objek yang dibandingkan), maqis alaih (sesuatu yang dibandingkan), dan mahmul alaih.
- b. far'u (cabang), yaitu masalah baru yang harus dibandingkan karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mencantumkan ketentuan hukumnya.
- c. Keputusan ashl, yaitu keputusan syariah yang berbasis teks.
- d. Illat hukum, yaitu suatu sifat yang berbeda yang terdapat pada ashlah dan furu, dan karena sifat tersebut terdapat pada keduanya, maka hukumnya dianggap sama dengan ashlah. Karena ada beberapa ciri yang agak berbeda antara zakat sarang burung walet dengan hukum ashlah, yaitu bentuk-bentuk zakat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, maka ada beberapa masalah dalam qiyas.


2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan panduan dalam proses penulisan, khususnya dalam memahami alur pemikiran, agar analisis yang dilakukan lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan penulisan. Untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh dan menyeluruh, kerangka pemikiran ini juga berusaha mengintegrasikan dan menghubungkan elemen-elemen yang diteliti. Namun demikian, kerangka pemikiran ini masih dapat diadaptasi dan terbuka terhadap keadaan yang muncul di lapangan. Dalam penulisan ini, secara sederhana dinyatakan dengan skema berikut :



skema yang diuraikan di atas menjelaskan bagaimana Islam memunculkan zakat sebagai sebuah metode untuk membangun ekonomi masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang beroperasi di bawah arahan Kementerian Agama, dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pengumpulan dan penggunaan zakat. Namun, meskipun sudah ada lembaga amil zakat, belum semua bentuk zakat dapat diterapkan di semua daerah. Salah satunya adalah zakat burung walet yang belum diterapkan di Desa Boepinang Barat. Di Desa Boepinang Barat, masyarakat memiliki cara sendiri untuk membelanjakan sebagian uang yang mereka hasilkan dari usaha mereka, tergantung pada pengetahuan mereka tentang tradisi dan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Sudah jelas bahwa hal ini

bertentangan dengan hukum Islam. Mengingat hal ini dan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha tersebut, BAZNAS terdorong untuk mengimplementasikan zakat sarang burung walet di Desa Boepinang Barat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Namun, berbagai reaksi dari pemilik rumah walet berupa penolakan dengan beragam pembenaran diterima sebagai akibat dari upaya tersebut. Tentu saja hal ini bertentangan dengan aturan pengeluaran zakat dalam syariat Islam.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis data secara mendalam mengenai respon pemilik walet terhadap upaya baznas dalam menerapkan zakat walet dan Hukum Islam yang menjadi dasarnya.

Meskipun gaya penelitian ini juga memiliki tujuan penelitian yang terbatas, namun peneliti tetap menyelidiki sebanyak mungkin informasi yang mereka bisa tentang topik penelitian untuk memberikan data yang berkualitas tinggi (Bungin, 2013: 29). Data dari lokasi penelitian diperiksa untuk digunakan dalam penelitian ini. Adapun metodologi yang digunakan adalah metodologi studi kasus yang berkonsentrasi pada tindakan atau perilaku yang dibuat untuk mencegah ketidakjelasan pada orang atau organisasi tertentu.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Setelah menghadiri seminar proposal penelitian dan menerima izin penelitian, penelitian dilakukan selama sekitar tiga bulan, atau sampai semua data yang diperlukan telah terkumpul.

b. Tempat Penelitian

Desa Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana menjadi lokasi penelitian ini. Peneliti meyakini bahwa lokasi ini memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berdekatan dengan beberapa sarang burung walet yang relevan dengan topik yang sedang penulis teliti. Untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, pemilik sarang walet adalah tujuan utama dari penelitian ini.

3.3 Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Informasi yang dikumpulkan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi (Sujarweni, 2014:73) antara pengusaha walet dan akademisi dalam hal ini. Dalam penulisan ini, informasi mengenai respon pengusaha walet terhadap upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengimplementasikan zakat walet di Desa Boepinang Barat diperoleh langsung dari informan di Desa Boepinang Barat melalui wawancara dan dokumentasi. Informan tersebut antara lain beberapa pengusaha walet.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak di usahakan sendiri oleh para peneliti. Informasi ini terdiri dari buku-buku, temuan penelitian, dan informasi lain yang mendukung subjek. (Rousan, 2020: 12). Sumber-sumber yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung analisis adalah bentuk lain dari data sekunder. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan

mencari literatur terkait yang berhubungan dengan subjek penelitian dengan harapan dapat membantu memberikan pengetahuan atau data tambahan sebagai bahan perbandingan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Kegiatan melihat secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu objek yang diteliti dalam rangka mengumpulkan informasi untuk penelitian dikenal dengan istilah observasi (Satori, 2015:105). Reaksi pemilik rumah walet terhadap upaya baznas dalam menerapkan zakat walet menjadi subjek dalam observasi ini, dimana peneliti secara langsung menyaksikan dan mencatat apa yang terjadi pada objek yang diteliti.

b. Wawancara

Prosedur melakukan wawancara adalah mengajukan pertanyaan kepada responden dan mendengarkan jawaban-jawaban mereka untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian. Pewawancara dan responden melakukan wawancara secara tatap muka. Di sini, peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dengan responden yang dibutuhkan dalam penelitian. Responden yang dimaksud adalah pemilik bisnis yang memiliki kantong tebal yang dapat memberikan kontribusi pengetahuan untuk penelitian.

Wawancara sistematis adalah jenis wawancara yang digunakan oleh para peneliti. Wawancara jenis ini melibatkan pembuatan aturan tertulis terlebih

dahulu tentang pertanyaan apa yang akan diajukan kepada responden selama sesi tanya jawab. Peneliti menggunakan rekomendasi tersebut sebagai acuan saat melakukan wawancara, dan harus dipatuhi sepenuhnya. (Bungin,134).

Nama	Penghasilan	Waktu	Pengeluaran	Keterangan
Hj. Akif	100 Juta/bulan	10 Tahun	Sembako/Masjid	Wajib zakat
Hj. Beddu	100 Juta/bulan	11 Tahun	Sembako	Wajib zakat
Nurhayati	8 Juta/bulan	5 Tahun	Sembako	Wajib zakat
Hj. Mada	13 Juta/2 Bulan	6 Tahun	Sembako	Tidak wajib zakat
Masni	10 Juta/3 Bulan	5 Tahun	Sembako	Tidak wajib zakat
Mustang	20 Juta/3 bulan	8 Tahun	Sembako	Tidak wajib zakat
Akbar	7 Juta/4 bulan	3 Tahun	-	Tidak wajib zakat
Herman	20 Juta/bulan	5 Tahun	Sembako	Wajib zakat
Ahmad	12 Juta/bulan	6 Tahun	-	Wajib zakat

c. Dokumentasi

Untuk memastikan bahwa penelitian ini otentik tanpa menggunakan rekayasa, dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data dari catatan, transkrip, gambar, buku, file, surat kabar, dan jenis bahan lain yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, pendekatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mengambil foto sebagai konsekuensi dari percakapan antara peneliti dan pemilik bisnis.

3.5 Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah memeriksa data setelah semuanya terkumpul. Analisis data diperlukan karena tanpa analisis data, informasi yang terkumpul tidak ada artinya.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam analisis data:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data dikumpulkan sebelum penelitian, selama penelitian, dan bahkan setelah penelitian selesai. Metode pengumpulan data idealnya sudah selesai ketika penelitian masih berupa konsep atau draf.

b. Reduksi data (*Reduksi Data*)

Analisis reduksi data kemudian digunakan untuk memeriksa informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Secara khusus, memadatkan atau meringkas, memilih aspek-aspek yang paling penting dari investigasi, dan mencari tren dan tema. Untuk menghasilkan gambaran yang lebih baik tentang data setelah reduksi data, untuk mempermudah pencarian data yang dibutuhkan, dan untuk membantu pengumpulan data di masa mendatang.

c. Penyajian data (*Display Data*)

Peneliti menyajikan temuan-temuan dengan cara yang kredibel, tanpa menyembunyikan kekurangannya, dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari area studi.

d. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Temuan pertama bersifat sementara dan dapat direvisi jika pada saat pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang dapat diandalkan untuk

mendukung temuan tersebut. Namun, temuan tersebut merupakan temuan yang dapat dipercaya karena telah divalidasi jika ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis awal dan konsisten saat mengumpulkan data ketika turun ke lapangan (Sugiyono, 2015: 328-336)

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Standar tertentu diperlukan untuk menegakkan dan mengamankan kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti guna menjamin keabsahan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai atau relevan dengan kenyataan di lapangan. Maka pendekatan triangulasi digunakan dalam penelitian ini.


Triangulasi adalah penggunaan sesuatu yang lain yang tidak berhubungan dengan data untuk membandingkan atau memvalidasi data. Terdapat empat macam triangulasi sebagai metodologi pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metodologi, penyidik, dan teori, menurut Denzin yang dikutip oleh Moleong. (2002: 178).

Berikut ini adalah triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu fakta atau informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Hal ini dirinci dan dikategorikan dari semua sumber yang tersedia, menunjukkan sudut pandang mana yang sama. Jika hasil dari semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut konsisten dan mengarah pada kesimpulan yang sama, maka data tersebut dianggap akurat.

b. Triangulasi metode, yang memverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan banyak metode untuk menentukan apakah data tersebut dapat dipercaya. Informasi yang diperoleh dari wawancara kemudian diperiksa ulang dengan menggunakan teknik seperti observasi atau dokumentasi. Diperlukan pengecekan ulang dengan sumber yang bersangkutan untuk menentukan data mana yang akurat jika prosedur pengujian menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Data dianggap akurat jika konsisten secara keseluruhan.

c. Triangulasi waktu, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber pada waktu yang berbeda. Data akan lebih dapat diandalkan jika dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan wawancara di awal hari ketika sumbernya masih segar dan tidak banyak masalah. Oleh karena itu, verifikasi data dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi dengan menggunakan metode wawancara, observasi, atau cara lain (Nurhayati 2016:15).



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Singkat Kelurahan Boepinang Barat (Bajo Barat)

Kelurahan Boepinang Barat adalah salah-satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. Pada awal berdirinya, setelah memisahkan diri dari kelurahan Boepinang Timur (Bajo Timur). Wilayah Boepinang mempunyai wilayah administrasi yang cukup luas, akan tetapi Kelurahan Boepinang melakukan pemekaran agar pelayanan administrasi ke masyarakat di maksimalkan. Sehingga berdirilah kelurahan baru yang dinamakan Kelurahan Boepinang Barat.

Karakteristik Kelurahan Boepinang Barat merupakan pemukiman yang berada di wilayah pesisir dan di atas air dengan kegiatan utama masyarakat di bidang perikanan, perdagangan dan jasa. (Kadmaerubin, S., 2021: 80-81)

4.1.2 Keadaan Geografis Masyarakat Kelurahan Boepinang Barat

Secara administrative, Kelurahan Boepinang Barat merupakan pemukiman yang berada di daerah pesisir dan di atas laut dengan luas wilayah kelurahan sebesar 4,64 km² dan luas wilayah kumuh sebesar 6,32 Ha atau sekitar 1,362 % dari luas wilayah Kelurahan Boepinang Barat secara keseluruhan. Sedangkan jarak Kelurahan Boepinang Barat ke Ibu Kota Kecamatan sebesar 0,5 km.

1. Batas Wilayah

Letak daerah Boepinang Barat ini pada topografi dataran tinggi (gunung), dataran rendah dengan pantai, dan secara administrasi berbatasan dengan daerah, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kastarib.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kastarib.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Boepinang.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Boepinang Barat adalah 46,4 Ha.

4.1.3 Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi di Kelurahan Boepinang Barat adalah daerah dataran tinggi, dataran rendah dan daerah pesisir pantai.

4.1.4 Keadaan Iklim

Seperti pada umumnya daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara, Kelurahan Boepinang Barat memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi tanah tergolong dari jenis bebatuan dengan tingkat produktivitas untuk bercocok tanam sangatlah rendah. Dari kondisi tanah tersebut, mendorong masyarakat untuk menjadi nelayan, pedagang, petani dan lain sebagainya.

4.1.5 Keadaan Demografis Kelurahan Boepinang Barat

Gambaran penduduk di gunakan untuk mengetahui keadaan dan sumber daya yang di miliki suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk mengetahui

demografis jumlah penduduk, pendidikan, agama dan lain-lain sebagainya dalam suatu wilayah.

a. penduduk

jumlah penduduk berdasarkan data pada tahun 2023 mencapai 2.161 jiwa yang terdiri dari 1.061 laki-laki dan 1.100 perempuan serta jumlah kepala keluarga 612 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Boepinang Barat Tahun 2023.

NO	Nama Lingkungan	JUMLAH PENDUDUK			
		L	P	Jumlah (Jiwa)	Jumlah KK
1.	Boepinang Barat	76	76	152	52
2.	Boepinang Barat 1	188	214	402	130
3.	Boepinang Barat 2	170	171	341	104
4.	Bajo Barat	317	323	640	171
5.	Bajo Terapung	310	316	626	155
Jumlah		1.061	1.100	2.161	612

Sumber: Data Kelurahan Boepinang Barat Pada Tahun 2023

Pada table 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kelurahan Boepinang Barat memiliki mayoritas penduduk perempuan, 1.100 jiwa dari 2.161 penduduk keseluruhan dengan jumlah terbanyak berada dalam lingkungan bajo barat sebanyak 323 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah lingkungan Boepinang Barat, yaitu 76 jiwa dari jumlah penduduk keseluruhan.

b. Pekerjaan Penduduk

pada umumnya Kelurahan Boepinang Barat sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun dengan adanya perkembangan yang pesat di segala bidang kehidupan, maka masyarakat mulai mengenal sebagian sector kehidupan lainnya dan masyarakat sudah ada yang menggeluti secktor tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam table berikut:

Tabel 4.2 : Keadaan Masyarakat Kelurahan Boepinang Barat Menurut Mata pencaharian Pada Tahun 2023

NO	Mata Pencaharian	Keterangan
1	Karyawan	60
2	Wiraswasta/Pedagang	80
3	Tani	35
4	Pertukangan	25
5	Buruh Tani	20
6	Pensiunan TNI/POLRI/SIPIL	15
7	Pengusaha	25
8	Jasa	50
	Jumlah	310

Sumber: Data Kelurahan Boepinang Barat Pada Tahun 2023

Pada tabel 4.2 diatas, dapat di simpulkan bahwa penduduk dengan profesi terbanyak adalah wiraswasta pedagang sebanyak 80 jiwa sedangkan penduduk dengan profesi terendah adalah pensiunan POLRI/TNI/SIPIL dengan jumlah 15 jiwa.

c. Sarana Pendidikan

sebagaimana daerah-daerah lain, pendidikan mempunyai nilai andil dalam penentu perkembangan desa/kelurahan. Demikian juga dengan Kelurahan Boepinang Barat, pendidikan merupakan sebuah wadah

strategis guna menciptakan dan mendidik generasi penerus agar lebih maju dan terampil dalam masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Boepinang Barat, dapat dilihat pada table 4.3 sebagai berikut:

table 4.3 : Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2023

NO	Sarana Pendidikan	Keterangan
1	Taman Kanak-kanak	120
2	Sekolah Dasar	70
3	SMP/Sederajat	60
4	SMA/Sederajat	30
5	SMK	5
6	Akademi/D1-D3	7
7	Sarjana (S1-S3)	40
8	Pondok Pesantren	10
9	Madrasah Tsanawiyah	130
10	Madrasah Aliyah	2
11	Paket C	10
Jumlah		474

Sumber : Data Kelurahan Boepinang Barat Pada Tahun 2023

Dari table di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa generasi muda di Kelurahan Boepinang Barat sangat menjunjung tinggi persaingan dalam bidang pendidikan dan kesadaran orang tua di Kelurahan yang besar akan pentingnya pendidikan untuk anak sehingga generasi yang berpendidikan yang ada di desa/kelurahan tidak kalah dari daerah lain.

d. Agama

masyarakat Kelurahan Boepinang Barat mayoritas beragama islam. Agama islam merupakan rahmatan lil'alamiin dan merupakan agama yang dianut dan di percayai oleh seluruh masyarakat di Kelurahan

Boepinang Barat. Maka dalam upaya untuk beribadah, masjid merupakan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Adapun tempat beribadah atau masjid yang ada di Kelurahan Boepinang Barat sebanyak 2 buah masjid.

e. Keadaan Infrastruktur Kelurahan Boepinang Barat


keadaan infrastruktur yang ada di Kelurahan Boepinang Barat dapat di lihat pada table berikut ini:

table 4.4 : Keadaan Infrastruktur Kelurahan Boepinang Barat Menurut Jenis Infrastruktur Pada Tahun 2023

NO	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Masjid	2
2	Politik/Balai Pelayanan Masyarakat	1
3	Posyandu	1
4	Lapangan Volley	2
5	Lapangan Bulu Tangkis	1
6	Lapangan Tenis Meja	1
7	Lapangan Futsal	1
8	Gedung Kesenian	1
9	Sekolah Dasar (SD)	1
10	Sarana Angkutan Sampah	1
Jumlah		12

Sumber: Data Kelurahan Boepinang Barat Pada Tahun 2023

f. Keadaan Struktur Pemerintahan di Kelurahan Boepinang Barat



Sumber: Data Kelurahan Boepinang Barat Tahun 2023

4.2 Respon Pengusaha Walet Pada Upaya Baznas Dalam Menerapkan Zakat Walet

Usaha sarang burung walet sudah mulai diminati pada tahun 2013 di Desa Boepinang Barat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana hingga saat ini. Banyak masyarakat mendirikan usaha sarang burung walet yang di jadikan sebagai usaha yang pokok dalam menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan atau meningkatkan perekonomian. Pada awalnya masyarakat terfokus pada pertanian seperti nilam, tambag, kelapa sawit hingga ada beberapa yang beralih profesi tambahan menjadi pengusaha walet di karenakan melihat para

tetangganya yang berhasil dari usaha tersebut dengan penghasilan yang cukup besar.

Dari 9 informan yang ada di Kelurahan Boepinang Barat ada 5 yang di jadikan objek wawancara dalam hasil penelitian ini. Penghasilan dari 5 informan tersebut yg di kategorikan ke dalam wajib zakat, sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan di lapangan melalui wawancara kepada pemilik rumah walet.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berkaitan dengan respon pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet, mereka mengetahui dengan baik arti dari zakat itu sendiri namun belum memahami dengan baik arti penting dari pembayaran zakat. Hal ini di buktikan dengan penolakan pengusaha walet dalam pembayaran zakat walet. Terkait penolakan terhadap zakat walet, tentunya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip zakat yang di jelaskan sebagai berikut:

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore, 1970 : 286), Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu

- (1) prinsip keyakinan keagamaan (faith),
- (2) prinsip pemerataan (equity) dan keadilan,
- (3) prinsip produktivitas (productivity) dan kematangan,
- (4) prinsip nalar (reason),
- (5) prinsip kebebasan (freedom),
- (6) prinsip etik (ethic) dan kewajiban.(Taqyuddin an-Nabhani, 1999:256)

berikut hasil wawancara dari 5 informan yang responnya di kaitkan dengan prinsip-prinsip zakat, yang di kelompokkan sebagai berikut:

1. Pengusaha walet yang menolak dengan alasan kurangnya kepercayaan terhadap Baznas dalam menyalurkan dana zakat

Uraian mengenai respon pengusaha walet yang menolak dengan alasan kurangnya kepercayaan terhadap Baznas dalam menyalurkan dana zakat di buktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan HA di rumahnya pada hari senin 20 Februari 2023 pada pukul 14.05.00 WIB.

Pada wawancara tersebut peneliti menanyakan tentang respon informan mengenai pembayaran zakat walet yang sedang di upayakan oleh Baznas untuk di terapkan :

“puraka mangkelingai diaseng zakat walet di sitampe bolae. Tapi iyya sekkenna waletku ubagengang langsung di tewe ya mepeddie pa ko mappakkeroi disseng kalo bantuanta yero di terima tongeng di tewe mepeddie. Pa mederika mita tau mapeddi yero wedding dilang bantuang tapi dedilanggi bantuang.Mederi tokka melanggi mesiji’e yero di lingkungan dua. Jadi menurutku sedekka cukuni untuk pessu sekkenna walet’e.

“saya pernah dengar yang namanya zakat walet dari pembicaraan tetangga. Tetapi menurut saya membagikan secara langsung kepada yang membutuhkan itu lebih jelas bahwa bantuan itu betul tersampaikan kepada yang betul membutuhkan. Karena saya sering melihat ada beberapa masyarakat yang tidak berkecukupan dan layak di bantu tetapi tidak di berikan bantuan. saya juga sedekah di masjid yang ada di dusun/lingkungan Bajo Barat. Jadi menurut saya sedekah itu sudah cukup untuk mengeluarkan sebagian harta dari hasil sarang burung walet”.

wawancara di atas dapat di petik kesimpulan bahwa HA setelah mendapatkan informasi mengenai pembayaran zakat walet, HA memutuskan untuk tidak mengeluarkan zakat dari penghasilan usaha walet yang dimiliki, dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS Bombana dalam menyalurkan dana zakat.

Maka berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa respon dari HA bertolak belakang dengan prinsip-prinsip zakat. Dimana dari prinsip zakat ketiga, produktivitas dan kematangan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. Dalam hal ini HA dalam usaha waletnya telah memenuhi syarat dari prinsip tersebut. Namun dari respon HA terhadap pembayaran zakat walet bertolak belakang dengan prinsip zakat karena menolak untuk mengeluarkan zakat sedangkan usahanya telah mencapai nisab dan haul serta telah menghasilkan .

2. Pengusaha walet menolak karena menganggap zakat walet sebagai beban tambahan dalam kegiatan bisnis yang sudah cukup rumit

Uraian mengenai respon pengusaha walet yang menolak dengan alasan karena menganggap zakat walet sebagai beban tambahan dalam kegiatan bisnis di buktikan dengan beberapa hasil wawancara dengan informan:

Wawancara, di lakukan dengan HB mengenai respon pemilik walet terhadap upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet di rumah beliau pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 20.15 WIB.

Kemudian peneliti menanyakan tentang respon informan mengenai pembayaran zakat walet yang sedang di upayakan oleh BAZNAS untuk di terapkan :

“yewissengge zakat wajib, tapi menurutku hasilna walet’e deneharus di zakati, sedekkah cukuni untuk passu sekkenna. Memeng penghasilanna matebbe tapi engka diaseng biayana di rawat I ro sibawa gajinna yero murusu’I di tambah si engka diaseng pajanna walet’e ye harus di waja seppulo persen. Jadi metane di sedding idi punna walet’e kalo losiki maja zakat walet. Jadi iyya massedekkahka bawang di sitampe bolaku kayak sembako”.

“saya tau zakat itu wajib, tapi menurut saya untuk hasil walet tidak harus di zakati cukup sedekah saja. Meskipun penghasilan cukup besar tetapi ada biaya perawatanya dan gaji karyawan terlebih lagi sekarang ada yang di namakan pajak walet yang mana harus di bayar 10%. Tentunya itu sangat memberatkan kami sebagai pemilik walet jika harus juga membayar zakat walet. Jadi saya hanya mengeluarkan sedekah dari hasil walet kepada tetangga berupa sembako”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa HB menolak mengeluarkan zakat walet dengan alasan dari banyaknya hasil dari sarang burung walet, pengeluarannya juga cukup banyak di tambah lagi dengan adanya pembayaran pajak. Jadi menurut HB hasil walet tidak harus di zakati, tetapi sudah cukup di keluarkan dengan sedekah. Terkait responnya mengenai penolakan terhadap pembayaran zakat walet itu muncul setelah adanya biaya-biaya yang harus di penuhi.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa respon HB bertolak belakang dengan prinsip-prinsip zakat. Dimana prinsip-prinsip zakat khususnya prinsip yang keenam prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak dipungut, jika karena pemungutnya itu orang yang membayarnya justru menderita. Sehingga respon HB tidak dapat di jadikan alasan, karena harta tidak akan di ambil tanpa memperhatikan akibatnya.

Wawancara selanjutnya, yang di lakukan oleh peneliti kepada NI pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 14.03 WIB di rumah beliau.

Kemudian peneliti menanyakan tentang respon informan mengenai pembayaran zakat walet yang sedang di upayakan oleh BAZNAS untuk di terapkan :

“mengenai zakat walet dek, saya pernah dengar dari suami saya. Katanya disampaikan di masjid sama pak lurah mengenai zakat walet. Tapi sampai sekarang kita belum bayar zakat walet karena penghasilan dari waletku tidak menentu. Dimana lagi biaya listriknya, penghilang hama, parfumnya sama biaya lain. Tapi hasil waletku kadang sekali-kali saya kasi sebagian tetangga berupa sembako, karena kan itu rumah walet ada speakernya jadi otomatis ribut. Makanya saya kasi tetangga yang kemungkinan merasa terganggu.

Dari hasil wawancara tersebut dengan NI, dapat di simpulkan bahwa setelah NI memperoleh informasi mengenai pembayaran zakat walet, NI memutuskan untuk tidak mengeluarkan zakat walet. Penolakan tersebut muncul dengan alasan penghasilannya yang di anggap masih kurang di tambah lagi dengan biaya perawatan sarang walet. Sehingga NI memilih untuk mengeluarkan hasil waletnya dengan sedekah.

Dengan melihat respon NI yang menolak karena menganggap zakat sebagai beban tambahan, tentu hal ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip zakat di atas. Dimana prinsip-prinsip zakat khususnya prinsip yang keenam prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak dipungut, jika karena pemungutnya itu orang yang membayarnya justru menderita.

3. Pengusaha walet menolak karena sikap kikir atau takut kekurangan dalam keuangan pribadi

Uraian mengenai respon pengusaha walet yang menolak karena sikap kikir atau takut kekurangan dalam keuangan pribadi di buktikan dengan beberapa hasil wawancara dengan informan:

Wawancara yang dilakukan dengan HN berlangsung di rumah beliau pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 pada pukul 14.25 WIB

Selanjutnya penulis menanyakan kepada HN mengenai respon informan mengenai pembayaran zakat walet yang sedang di upayakan oleh BAZNAS untuk di terapkan, respon HN :

“untuk zakat walet saya belum pernah mengeluarkan zakat walet dan saya juga tidak berkeinginan untuk mengeluarkan zakatnya karena saya sudah bayar pajak walet dan untuk sedekah sendiri saya hanya bagikan ke tetangga karena saya merasa tidak ada alasan bagi saya memberikan mereka hasil walet saya selain kepada tetangga yang kemungkinan merasa terganggu dengan rumah walet saya. Meskipun hal itu jarang saya lakukan”.

Berdasarkan wawancara dengan HN, dapat di simpulkan bahwa HN menolak membayar zakat walet dan menganggap bahwa selain dari pada tetangganya, tidak ada alasan baginya untuk memberikan sebagian hasil walet kepada selain tetangganya. Respon mengenai Penolakan tersebut muncul setelah adanya pembayaran pajak dan pemahamannya mengenai pemberian zakat kepada selain tetangga yang menurutnya tidak harus di keluarkan.

Berdasarkan prinsip zakat tentang pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada manusia. Dari penjelasan tersebut, jika di lihat dari respon HN yang menolak karena takut akan kekurangan tentu bertolak belakang dengan prinsip zakat yang telah di jelaskan di atas. Karena harta yang di miliki terdapat hak orang lain dan harus di bagi.

4. pengusaha walet menolak karena kurangnya rasa empati atau kesadaran sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan

Wawancarayang dilakukan dengan AD pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 15.20 WIB di rumah beliau.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada AD mengenai respon informan mengenai pembayaran zakat walet yang sedang di upayakan oleh BAZNAS untuk di terapkan, respon AD :

“kalo iyya dewelo mappassu zakat na walet’e pa tau laingge degage campur tanganna di bolana waletku nappa matebbe punna walet deto nakkemaja zakat”.

“saya sendiri tidak mau mengeluarkan zakat karena orang lain tidak ada campur tangannya di rumah walet saya dan banyak juga yang punya rumah walet tetapi tidak mengeluarkan zakat”.

Dari hasil wawancara di atas dengan AD dapat di simpulkan bahwa AD tidak mengeluarkan sedekah sama sekali dari hasil waletnya dan juga menolak untuk membayar zakat karena AD menganggap bahwa dalam kegiatan usahanya tidak ada campur tangan orang lain terhadap usaha waletnya sehingga AD menganggap dirinya tidak berkewajiban memberikan hasil waletnya ke orang lain. Respon tersebut muncul dari diri AD karena menurut pemahamannya orang yang tidak ada campur tangan dengan usahanya tidak berhak d berikan hasil walet.

Berdasarkan prinsip zakat keempat tentang nalar yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Dari penjelasan tersebut, tidak ada alasan bahwa mereka membantu atau tidak dalam kegiatan usaha seseorang seperti respon AD yang tidak mau mengeluarkan zakat karena tidak ada campur tangan orang lain dalam menghasilkan harta tersebut, seseorang harus tetap mengeluarkan sebagian hartanya karena usaha walet merupakan usaha yang menghasilkan.

Guna menguatkan jawaban yang telah informan berikan, peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua Baznas Bombana:

“kalau berbicara masalah zakat walet, jenis zakat ini masih baru khususnya di Kelurahan Boepinang Barat dan kami qiyaskan ke zakat penghasilan. Masyarakat di sana dalam mengeluarkan hasil waletnya hanya dalam bentuk sedekah dan mereka belum ada sama sekali yang membayar zakat walet di Baznas. Tetapi masyarakat yang mengeluarkan hasil waletnya dengan sedekah itu tidak salah dalam Islam, namun bila di kaitkan dengan fikih atau

syariat hal itu tidak sesuai. Karena zakat mempunyai takaran tersendiri di lihat dari nisab dan haulnya”.

“Untuk upaya yang di lakukan Baznas dalam menerapkan zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat, kami saat itu pernah melakukan kunjungan sekaligus menyampaikan mengenai zakat walet dan saya juga menyampaikan kepada Lurah Boepinang Barat agar disampaikan di masjid ketika hari jumat, supaya banyak masyarakat yang mengetahui pembayaran zakat walet. Kami juga sedikit berbincang dengan beberapa masyarakat disana mengenai zakat walet namun mereka ada yang merespon baik ada juga yang menolak”.

4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Respon Pengusaha Walet pada Upaya BAZNAS dalam Menerapkan Zakat Walet di Kelurahan Boepinang Barat.

Sebagai seorang muslim, pembayaran zakat adalah suatu kewajiban yang harus di lakukan sebagai bentuk ibadah dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh Karena itu, pengusaha walet yang beragama Islam seharusnya memahami pentingnya zakat dan bersedia untuk membayar zakat.

Berkaitan dengan pemahaman pemilik walet di Kelurahan Boepinang Barat mengenai zakat, mereka mengetahui dengan baik mengenai zakat namun belum memahami arti penting dari pembayaran zakat khususnya zakat walet. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dari 9 orang pemilik walet khususnya: HA, HB, NI, HN, AD yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat walet, mereka mengetahui mengenai zakat dengan baik namun dari segi prakteknya mereka hanya mengeluarkan sebagian harta hasil usaha walet dengan sedekah dan ada pula yang tidak mengeluarkan sama sekali. HA, HB, NI, HN dan AD tidak pernah dan menolak mengeluarkan zakat walet dengan alasan yang beragam.

Mengeluarkan zakat adalah suatu kewajiban bagi mereka yang memiliki penghasilan yang besar dan harta yang telah memenuhi syarat wajib zakat. (<https://news.detik.com/berita/d-5557091/tentang-zakat-pengertian-hukum-jenis-syarat-dan-penerima>). Namun berdasarkan hasil wawancara dengan AF, BU, NI, HN dan AD mereka telah memenuhi syarat tetapi tidak mengeluarkan zakat walet sama sekali hanya dengan sedekah dalam bentuk sembako seperti gula, kopi, dan beras. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 7:

امْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا اِمْمًا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ، فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Terjemahannya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.(Q.S. Al-Hadid:7)

Berdasarkan ayat di atas di jelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan agar kita beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya serta memerintahkan agar menginfakkan harta yang di berikan atau di amanahkan kepada-Nya. Ayat ini juga menekankan kepada semua jenis rezeki yang di peroleh dan bersifat umum seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Boepinang Barat setiap kali memanen waletnya maka akan mengeluarkan sedekahnya dalam bentuk sembako.

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak bermunculan berbagai macam mata pencaharian sehingga sangat berpotensi besar untuk mengeluarkan zakat dan zakat walet ini termasuk zakat modern sehingga

hasil pendapatan dari usaha ini yang telah memenuhi syarat zakat, tidak di kategorikan lagi kedalam sedekah tetapi masuk kategori wajib zakat.

Hasil penelitian yang di temukan peneliti ketika di lapangan adalah bahwa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya zakat dari hasil usaha walet di latar belakang dengan kurangnya pemahaman pengusaha walet mengenai arti pentingnya pembayaran zakat walet. Meskipun mereka mengetahui dengan baik zakat walet namun mereka menolak dengan alasan yang beragam. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka hanya sekedar mengetahui tapi belum memahami dengan baik betapa pentingnya zakat walet. Selain pemahaman yang terbatas juga kesadaran yang sangat minim sehingga membuat kecilnya hasrat untuk mengeluarkan zakat. Padahal mereka tau dengan jelas mengenai adanya zakat walet yang mereka dapat dari tetangga dan kerabat maupun yang di sampaikan oleh lurah pada hari jumat di masjid. Akan tetapi mereka dalam hal ini tidak ada keinginan untuk membayar zakat. Padahal di dalam islam, perihal membayar zakat Allah sudah memerintahkan setiap harta yang kita usahakan harus di ambil sebagian untuk kepentingan umat islam dan dari harta tersebut, dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Berikut pengelompokkan respon pengusaha walet berdasarkan hukum Islam:

1. Pengusaha Walet yang menolak dengan Alasan Kurangnya Kepercayaan terhadap Baznas dalam Menyalurkan Dana Zakat

Perlu di ketahui satu-satunya ibadah yang secara eksplisit, mantuq, dan dinyatakan secara tegas yang memiliki petugas adalah zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya “sesungguhnya zakat hanya untuk fakir, miskin, pengurus zakat (amil), muallaf yang terbujuk hatinya, untuk membebaskan budak, orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah...”

Demikian juga firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ...

Terjemahannya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. (Q.S At-Taubah : 103)

Dari ayat di atas, menggambarkan suatu perintah untuk mengambil harta yang di kenai kewajiban zakat agar dapat mensucikan mereka yang mempunyai harta tersebut. Sebagaimana dijelaskan Iman Nawawi Rahimahullah bahwa “sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalamayat diatas berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa”.(Al-Majmu 5/197) Harta yang dimaksud dalam ayat diatas bersifat umum tanpa membedakan harta yang satu dengan harta yang lainya.Kemudian juga Quraishy Shihab di dalam tafsir Al- Misbah menyebutkan bahwasanya memahami ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa memungut zakat. (Quraish Shihab, 2002:231).

Para mufassir berpendapat bahwa kata 'Ambillah' adalah perintah dari Allah yang ditunjukkan kepada Rasul-Nya agar Rasulullah sebagai

pemimpin mengambil sebagian dari harta mereka sebagai zakat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu mengutus petugas zakat ke setiap daerah untuk mengumpulkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di daerah tersebut dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Misalnya, dia mengutus temannya Muadz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. (<http://baitulmal.acehprov.go.id/post/bolehkah-menyerahkan-zakat-langsung-kepada-mustahik>)

Dalam berbagai hadits terungkap bahwa Rasulullah SAW selalu mengutus amil zakat untuk mengumpulkan zakat dari para aghniya (orang kaya yang wajib membayar zakat) untuk kemudian disalurkan kepada mustahiknya. Misalnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah mengutus Umar bin Luthbiah sebagai amil zakat (Yusuf Qardhawi, 1996). Jadi, kalau ditanya mana yang lebih penting? Maka jawabannya zakat lebih utama jika disampaikan melalui amil zakat yang amanah dan profesional.

Pendapat Ulama Mazhab tentang zakat yang melalui badan amil zakat:

1. Menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab ini yang dijadikan pilihan dalam Mazhab Syafi'i zakat boleh disalurkan melalui amil zakat yang dibentuk pemerintah (imam), apalagi jika pemerintahan tersebut adil kepada rakyatnya.

2. Menurut Mazhab Hambali Menurut Mazhab ini yang paling baik menyalurkan zakat dilakukan sendiri oleh muzaki, namun jika tetap ingin melalui badan amil zakat tetap boleh dan sah.
3. Menurut Mazhab Hanabillah, Menurut Mazhab ini disunatkan para muzakki menyerahkan zakatnya sendiri, dengan demikian yakin betul ia, bahwa zakatnya sampai kepada mustahiknya, tetapi sekiranya yang menyerahkannya kepada pemerintah, diperbolehkan juga (jaiz).
4. Menurut Malikiyah Menurut Mazhab ini ada mempunyai ketentuan lain, yaitu apabila imam itu adil (ingat, amil adalah aparat dari pada imam sama dengan pemerintah), diserahkan kepada imam dan sekiranya tidak adil, dapat diserahkan sendiri kepada mustahiknya. (Widi Nopiardo,2016:93-94)

Menyalurkan zakat secara langsung di bolehkan tapi ini hanya bisa dilakukan jika amilnya tidak ada atau amilnya ada, tapi amilnya sudah terbukti tidak amanah. Ketidakamanan Amil tidak semata-mata didasarkan pada prasangka. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di Kelurahan Boepinang Barat pada wawancara dengan AF. Meskipun sejalan, namun AF dalam mengeluarkan hasil waletnya masih tidak sesuai dengan kadarzakat walet yang telah di tentukan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan syariat islam. (<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/bolehkah-menyerahkan-zakat-langsung-kepada-mustahik>)

Mengutip pendapat Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, MSc, Terdapat lima keuntungan menyalurkan zakat melalui amil zakat:

- a. Lebih sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah;
- b. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat;
- c. Menjaga mustahik merasa minder ketika berhadapan langsung dengan penerima zakat dari muzakki;
- d. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta tepat sasaran dalam pendayagunaan zakat, sesuai skala prioritas di satu tempat; dan
- e. Mendemonstrasikan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islam. ([https://baitulmal.acehprov.go.id/post/bolehkah menyerahkank zakat-langsung-kepada-mustahik](https://baitulmal.acehprov.go.id/post/bolehkah-menyerahkank zakat-langsung-kepada-mustahik))

2. Pengusaha Walet Menolak Karena Menganggap Zakat Walet Sebagai Beban Tambahan dalam Kegiatan Bisnis dan menolak karena sifat kikir atau takut kekurangan

Mengenai kecintaan manusia terhadap harta dan dunia sehingga membuat mereka tidak taat dan malas beribadah dalam hal ini ketidakmauan dalam mengeluarkan zakat, maka manfaat dan keberkahan yang ada dalam harta tersebut hilang karena hak yang ada dalam harta tersebut tidak diberikan dan ini termasuk sifat kikir lagi bakhil. Allah Azza Wa Jalla berfirman tentang orang-orang yang kikir lagi bakhil:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ
 لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سَيُتَوَقَّؤْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ...

Terjemahan: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu

adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan di kalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. (Q.S Ali Imran:180)

Al-Fakhrurrazi Rahimahullah mengatakan, “cinta yang mendalam terhadap harta dapat melalaikan jiwa dari cinta kepada Allah dan persiapan untuk akhirat. Hikmah Allah Azza Wa Jalla menuntut agar pemilik harta mengambil sebagian dari harta yang dimilikinya; sehingga yang dikeluarkan menjadi sarana penghancur keserakahan akan harta, mencegah jiwa beralih ke harta secara total dan sebagai pengingat agar jiwa sadar bahwa kebahagiaan manusia tidak bisa di raih dengan sibuk mengumpulkan harta. Namun kebahagiaan itu akan terwujud dengan membelanjakan harta untuk mencari ridha Allah Azza Wa Jalla. Kewajiban zakat merupakan terapi yang hak dan wajib untuk menghilangkan cinta dunia dari hati. Allah Azza Wa Jalla mewajibkan zakat atas hikmah yang mulia ini. Inilah yang di maksud firman-Nya yang artinya, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan sucikan mereka dan doakan mereka”. Maksudnya yaitu membersihkan dan mensucikan mereka dari sikap berlebihan dalam menuntut dunia.(At-Tafsir al-Kabir 16/81.)

Adapun orang yang suka menumpuk hartanya dan enggan mengeluarkan zakatnya maka orang-orang seperti itu akan di ancam dengan azab yang pedih sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an surah ayat 34 dan 35 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِاِبْطَالٍ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(Q.S. At-Taubah 34)

Dalam berbagai kitab, baik fiqh maupun tafsir, kontemporer maupun klasik, rata-rata memandang ayat diatas larangan menimbun harta sebagai salah satu dalil kewajiban zakat. Yang artinya ada kaitan erat antara menimbun harta dengan berzakat. Jadi aktifitas menimbun harta yang di haramkan dalam ayat di atas adalah ketika harta benda yang di simpan telah memenuhi syarat tetapi tidak menunaikan zakatnya. Sedangkan hadistnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Tak seorang pemilik emas dan perakpun yang tidak membayar haknya (zakat) kecuali pada hari kiamat dibentangkan untuk pedang-pedang dari api neraka, maka emas dan perak tersebut dipanaskan dalam api neraka.(H.R Muslim). Hal ini sejalan dengan kalam sayidina Jabir yang di tulis Imam Fakhruddi Ar-Razi dalam kitab at-Tafsir al-Kabir dan pembahasan yang sama yang berbunyi: “Apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, berarti engkau berhasil menghilangkan keburukan harta itu dan bukan lagi disebut menyimpan harta”. Jadi, aktivitas menimbun harta yang diharamkan Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 34-35 di atas, adalah ketika harta benda yang disimpan telah memenuhi syarat dan tidak ditunaikan zakatnya. Oleh karena itu, bila

seseorang menabung uang dan belum mencapai satu nisab, atau telah mencapai satu nisab, namun taat berzakat, maka bukanlah termasuk pelaku penimbunan harta yang diharamkan. (Gojali, Dudang.2022: 185-206.)

3. Pengusaha Walet Menolak Karena Kurangnya Rasa Empati dan Kesadaran Sosial

Al-Quran memberikan banyak pengajaran tentang pentingnya kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya sikap empati dan kepedulian adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ،
Terjemahannya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Al-Hujurat :10)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman seharusnya saling menyayangi dan merasa memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, serta harus berusaha memelihara hubungan tersebut agar selalu damai dan harmonis. Dalam konteks ini, rasa empati dan kepedulian terhadap sesama sangat penting untuk memelihara hubungan yang harmonis.

Menolak untuk membayar zakat karena kurangnya rasa empati tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk membayar zakat.

Zakat memiliki tujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dan memperkuat hubungan sosial di antara anggota masyarakat Muslim. Jadi, membayar zakat adalah tindakan yang bertujuan untuk membantu dan meringankan penderitaan orang lain yang kurang beruntung.

Kurangnya rasa empati sebenarnya bukan alasan yang dapat diterima untuk menolak kewajiban membayar zakat. Sebaliknya, Islam mendorong para pemeluknya untuk meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial, dan zakat adalah salah satu cara untuk melakukannya.

Selain itu, dalam banyak ayat lain, Al-Quran juga menekankan pentingnya membantu orang lain yang membutuhkan, mengasihi sesama manusia, serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Hal ini menunjukkan bahwa rasa empati dan kepedulian terhadap sesama adalah nilai-nilai penting yang dijunjung tinggi dalam Islam, dan sebagai Muslim, kita diharapkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan melihat beberapa kendala dalam pelaksanaan zakat yang dinyatakan oleh responden, maka penjelasan di atas sebagai paham peringatan bagi orang-orang dengan berbagai alasan tidak mengeluarkan zakat maupun orang yang enggan mengeluarkan zakat di jalan Allah. Akan tetapi mengenai masalah masyarakat yang belum begitu memahami dan kurangnya kesadaran dalam mengeluarkan zakat adalah suatu pemikiran untuk dicari solusi yang tepat untuk hal tersebut.

Mengenai solusi dari kurangnya pemahaman dan minimnya keinginan dalam berzakat yaitu dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan masyarakat seperti majlis ta'lim, arisan, yasinan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dalam bidang zakat. Selain itu, dengan melakukan pendekatan *face to face* guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat sehingga masyarakat yang berpotensi sebagai muzakki dapat memiliki kepercayaan penuh dengan membayarkan zakatnya khususnya zakat walet melalui BAZNAS. *Door to door* adalah suatu proses menyampaikan informasi kepada seseorang dengan cara mengunjungi rumah orang yang menjadi objek penyampaian informasi. Dengan metode ini memungkinkan sosialisator dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai kebutuhan. (Wati 2019:14)

Selain itu, dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam diri individu maka di perlukan keterlibatan pemimpin informal seperti ulama dan tokoh masyarakat. Keterlibatan ulama sebagai penasehat dan spiritual dan kepercayaan umat di harapkan dapat memberikan pemahaman, bimbingan dan motivasi dalam mengimplementasikan zakat baik itu sebagai suatu kewajiban agama maupun sebagai tanggung jawab social sesama umat islam. Keterlibatan para tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal yang berhadapan langsung dengan masyarakat dapat memberikan motivasi atau semangat akan sadar zakat serta memberikan petunjuk teknis dan saran terhadap pemerintah tentang tatacara pelaksanaan zakat yang lebih efektif dan efisien. (Muhammad Hadi, 2019)

Kemudian mengenai kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan zakat dari hasil usaha walet di Kelurahan Boepinang Barat berdasarkan hasil wawancara di latar belakang dengan pemilik walet yang menganggap hasil usaha walet di keluarkan cukup dengan sedekah. Dalam artian bahwa mereka mengeluarkan sebagian hartanya dari hasil walet sesuai dengan jumlah harta yang mereka ingin keluarkan. Padahal harta yang sudah termasuk wajib zakat harus di keluarkan sesuai kadar zakat yang telah di tentukan. Menurut pengamatan peneliti, dari segi kemampuan mereka juga sangatlah layak untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha walet. Namun kembali lagi dari keimanan dan ketakwaan setiap pribadi masing-masing bahwa setiap harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain yang sudah di tentukan takarannya seperti halnya zakat.

Adapun menurut tinjauan hukum Islam terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat yaitu dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindakan manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas dan tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. (Koto, 2012:23)

Berkaitan dengan hasil penelitian yang di lakukan peneliti terhadap pemilik usaha walet di Kelurahan Boepinang Barat berkaitan dengan zakat, tentunya tidak lepas dari pandangan Hukum Islam sebagai acuan dan penglurus terhadap segala kebengkokan yang terjadi. Dari hasil penelitian,

bahwa problem dalam zakat hasil walet adalah keengganan masyarakat dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat hasil walet dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya zakat sehingga kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat walet sangat minim.

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat islam, apabila orang yang tidak mau membayar zakat namun mengetahui zakat wajib ditunaikan maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengkafirkan orang yang tidak membayar zakat dan pendapat kedua tidak mengkafirkan melainkan orang tersebut terjatuh kedalam dosa besar. Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada pendapat kedua yaitu orang itu tidaklah kafir hanya saja orang itu terjatuh dalam dosa besar, namun dia harus diberi edukasi. Kondisinya seperti seorang yang baru masuk ke dalam Islam. Mayoritas ulama mazhab fikih yaitu mazhab hanafi, malik, syafi'I, dan ahmad sepakat akan hal ini.(Al-Mughni (2/428))

Dalil pendapat diatas adalah hadis yang termaktub dalam *Shahih Muslim*, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Artinya : “Tidaklah seseorang yang berharta enggan mengeluarkan zakatnya, kecuali hartanya akan dilehkan di neraka, lalu dijadikan lempengan, kemudian disetrikakan ke badannya dan keningnya. Demikian seterusnya, hingga Allah mengadili hamba-hambanya, di hari yang satu hari pada waktu itu setara dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia menanti kesudahannya, mungkin saja ia berakhir di surga atau pun neraka.” (H.R Muslim 987)

Berdasarkan ayat diatas, jika orang yang enggan mengeluarkan zakat itu kafir, maka tentu tidak akan ada dua kemungkinan baginya, melainkan ia akan langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa ada harapan sedikit pun baginya untuk masuk ke surga.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata mengomentari hadits di atas,

فَهَذَا الظَّالِمُ لَمْ مَنَعَ الزَّكَاةَ يُحْشَرُ مَعَ أَشْبَاهِ هِهِ وَمَالِهِ الَّذِي صَارَ
عَبْدًا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُعَذَّبُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكَ
الْأَكْبَرِ الَّذِينَ يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ
يَرَى سَبِيلَهُ مَا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا إِلَى النَّارِ، فَهَذَا بَعْدَ تَعْذِيبِهِ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

Artinya: “Orang yang zalim ketika enggan menunaikan zakat, maka dia akan dikumpulkan dengan golongan yang semisalnya, dan dengan hartanya yang ia sembah selain Allah SWT. Ia pun akan disiksa dengan hartanya tersebut, walaupun ia tidak termasuk pelaku syirik besar yang akan kekal di neraka.

Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda, ‘Setelah itu dia akan melihat kesudahannya, entah dia berakhir menuju surga atau neraka’. Ini setelah ia disiksa selama lima puluh ribu tahun dalam hitungan manusia, kemudian ia dimasukkan ke dalam surga.” (Majmu’ Fatawa (7/66))

Inilah pendapat yang paling benar, bahwasanya orang yang enggan membayar zakat namun meyakini kewajibannya tidaklah kafir, hanya saja ia terjatuh dalam dosa besar yang mendapat ancaman hukuman yang sangat pedih.

Adapun perbuatan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu yang memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat maka bukan berarti beliau mengafirkan mereka. Terdapat 2 hal yang menunjukkan hal tersebut:

1. Sebelum memerangi orang-orang tersebut, Umar bin Khatthab radhiallahu ‘anhu bersikap *tawaquf* (abstain) dalam masalah ini. Seandainya mereka memang kafir dengan sekedar enggan mengeluarkan zakat, maka Umar tentu tidak akan bersikap demikian.
2. Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu memerangi Khawarij, tetapi beliau tidak mengafirkan mereka.

Maka dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa memerangi bukan berarti mengafirkan.

Thariq bin Syihab radhiallahu ‘anhu berkata,

كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ فَسُئِلَ عَنِ أَهْلِ النَّهْرِ، أَهُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ: مِنْ الشِّرْكِ فَرُّوا، قِيلَ: فَمُنَافِقُونَ هُمْ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، قِيلَ لَهُ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا

Artinya : Ketika itu aku berada di dekat Ali. Ia pun di tanyai tentang para Khawarij di Nahrawan, ‘Apakah mereka musyrik?’, beliau menjawab, ‘sesungguhnya mereka benar-benar lari dari kesyirikan’. Lalu ditanyakan kembali, ‘Apakah mereka orang-orang munafik?’, beliau menjawab, ‘sesungguhnya orang-orang munafik tidaklah mengingat Allah SWT kecuali sedikit, (akan tetapi mereka tidak demikian)’, di tanyakan kepadanya lagi, ‘lalu siapa mereka?’, beliau menjawab ‘mereka hanyalah kaum yang memberontak kepada kita.’” (H.R Ibnu Abi Syaibah No 37942)

Demikian pula disebutkan di dalam riwayat al-Baihaqi rahimahullah,

إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا

Artinya: ‘Mereka hanyalah saudara seiman kita yang memberontak kepada kita.’” (Hukum Orang yang Menolak Membayar Zakat - Bekal Islam)


Dengan demikian, dapat diketahui kedudukan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Hal itu berlaku untuk masyarakat yang memiliki usaha walet di Kelurahan Boepinang Barat, dikarenakan hukum diatas berlaku bagi orang yang tidak membayartzakat padahal dirinya tidak mengingkariakan kewajiban dari zakat itu sendiri. Seperti halnya di Kelurahan Boepinang Barat mereka mengetahui dengan baik mengenai wajibnya pembayaran zakat tetapi mereka tetap enggan dalam mengeluarkan zakat walet.

Dengan melihat peringatan yang telah di berikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya hendaknya seorang pemimpin dalam kelompok masyarakat tersebut memberikan peringatan kepada orang yang enggan dalam berzakat dalam bentuk perhatian yang di lakukan oleh tokoh yang ada dalam suatu kelompok masyarakat atau pemimpin dalam suatu daerah kepada masyarakatnya khususnya dalam penelitian ini adalah Baznas dan Lurah Boepinang Barat serta tokoh masyarakat lainnya dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai zakat serta memberikan peringatan terhadap orang-orang yang enggan dalam mengeluarkan hak fakir miskin yang ada pada harta yang di miliki.

Adapun yang terkait dengan pemilik walet di Kelurahan Boepinang Barat yang mengeluarkan sebagian hartanya dengan membagikan sembako berupa beras, gula dan bahan pokok lainnya menurut Islam adalah suatu perbuatan yang baik untuk saling berbagi. Namun hal tersebut tidak menggururkan kewajibannya dalam berzakat apabila hartanya telah

memenuhi syarat wajib zakat. Di karenakan zakat memiliki takaran tersendiri berdasarkan haul dan nisabnya.

Terkait respon pemilik walet yang berkaitan dengan zakat walet dalam hukum islam, masih belum memenuhi kriteria syariat Islam dalam mengeluarkan zakatnya dengan menggunakan aturan mereka masing-masing dalam hal ini mereka tidak mengeluarkan zakat walet karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya zakat walet sehingga minimnya kesadaran mereka dalam berzakat. Meskipun mereka bersedekah tetapi hal itu tidak menggugurkan kewajibannya dalam berzakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Respon pengusaha walet terhadap pembayaran zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat terbagi atas beberapa bagian yaitu: a) pengusaha walet menolak karena kurangnya kepercayaan terhadap Baznas dalam menyalurkan dana zakat; b) pengusaha walet menolak karena menganggap zakat walet sebagai beban tambahan dalam kegiatan bisnis yang sudah cukup rumit; c) pengusaha walet menolak karena sikap kikir atau takut kekurangan dalam keuangan pribadi; dan d) pengusaha walet menolak karena kurangnya rasa empati atau kesadaran sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.
2. Hukum dari respon pengusaha walet terhadap pembayaran zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat yang menolak untuk mengeluarkan zakat walet sedangkan mereka tidak mengingkari kewajiban zakat itu sendiri, menurut mayoritas ulama mazhab orang tersebut di hukuminya kedalam dosa besar. Namun harus diberi edukasi. Kondisinya seperti orang yang baru masuk ke dalam Islam. Dalam hal mengeluarkan hasil waletnya, mereka menggunakan aturan mereka masing-masing. Meskipun mereka bersedekah tetapi hal itu tidak menggugurkan kewajibannya dalam berzakat. Di karenakan zakat memiliki takaran tersendiri berdasarkan haul dan nisabnya

5.2 Saran

Dengan selesainya hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. pemerintah setempat dan para tokoh agama khususnya di Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya mengenai kewajiban membayar zakat. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembayaran zakat khususnya zakat walet hingga akhirnya mereka lebih dominan membagikan hartanya dalam bentuk sembako sesuai dengan kebiasaan mereka masing-masing.
2. untuk Baznas Bombana agar melakukan pendekatan secara mendalam agar mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, sehingga mereka tidak ragu dalam menitipkan zakatnya serta memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa zakat dapat di salurkan secara langsung namun sesuai dengan kadar zakat yang telah di tentukan.
3. masyarakat pemilik usaha sarang burung walet mengetahui dan memahami yang mana sudah menjadi ketetapan dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait kewajiban mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat :Ketentuan dan Pengelolaanya*. cetakan pertama; Bogor Jawa Barat: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998), 172.
- Al-Zuhayly, W. (1997). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cetakan Ketiga; Bandung: PT Remaj Rosdakarya.
- Al-Habsyi. M. B. (2005). *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Pustaka
- Anisa, D. A. (2021). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Zakat Penghasilan Rumah Kos (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Dijalan Buluh Cina, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pecan Baru)* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Arvina. (2021). *Respon Masyarakat Jalange Terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru*. Undergraduate Thesis, IAIN Pare-pare.
- Ash-Shiddieqy, H. (1999). *Pedoman Zakat*. cetakan ketiga; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- , Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- At-Tafsir al-Kabir 16/81
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. (2018). *Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Basri, H. (2010). *Fiqh Ibadah: Panduan Ibadah Seorang Muslim*. Pekanbaru: Suska Press.
- Bungin, B. (2013). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta : Kencana
- Daradjat, Z. et al. (2002). *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- El-Bantanie, M. S. (2011). *Zakat, Infak & Sedekah*. Cet. II; Bandung: Salamadani.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. cetakan pertama; Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Hadi, M. (2019). *Problematikan Zakat Profesi dan Solusinya*. IAIN KENDARI
- Hafidhuddin, D. (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, (2008). *zakat dan infak :salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia*. cet II; Jakarta: Kencana.
- Hudaifah, A. et al. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Inoed, A. dkk. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar
- Kementrian Agama RI. (2014). *Mushaf An-Nazhif: Edisi Terjemah Tajwid*. Cet. 1; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

- Koto, A. (2012). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Megawati, (2020). *Persepsi Kepuasan Konsumen Atas Penerapan Penjualan Sistem Kredit Mesin Fotokopi PT Modern Pratama Eiryn Jaya Abadi Banjarmasin*. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RosdaKarya
- Morissan, (2012). *Metode Penelitian Survei*. cetakan pertama; Jakarta : Kencana
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat :mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almaid.
- Nurhayati, S. (2016). *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Qardhawi, Y. (2002). *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman HarunDkk*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa
- (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- (1996). *Fiqh Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Rachmat, M. (1991). *Serikat Pekerja dan Kespakatan Kerja Bersama*. Cet.II; Jakarta: Fikahati Aneska
- Rahmat, J. (1999). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rousan, F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak fableel*. Diss. UIN Raden Intan Lampung
- Sabri, M. A. (2004). *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Sa'diyah, C. (2022). *Iplementasi Zakat Tambang pasir: di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Satori, D. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta
- Shihab, M.Q. (2002) *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif: Untuk Perbaikan Kinerja dan Pengembangan Ilmu Tindakan*. Cet. 1; Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Susanto. *Dasar-dasar Manajemen Edisi Baru*. Jakarta: Miswa
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Mahfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, (1999), 256
- Tim Penerjemah. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Walgito, B. (1996). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: UGM
- Wati, E. (2019). *Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensosialisasikan Zakat Kepala Sawit di Kecamatan Langgam Kabupaten Palalawan*

Jurnal:

- Abdullah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 73
- Akrammunnas.,& Anwar, N. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 44
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 49.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 350-355
- At-Tafsir al-Kabir 16/81.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 53.
- Dudi.,& Rahmat, D. (2018). Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia.*Jurnal masyarakat dan Filantropi Islam*, 1(1), 34
- Gojali, Dudang. (2022): MANAJEMEN KAS TINJAUAN EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4.(2) 185-206.
- Hadiyanto, R. (2022). Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan). *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 20.
- Hakim, I. N. (2016). Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 84-86
- Iqbal, M. (2019).Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.*Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 34
- Kadmaerubin, S., Sudia, L.B., & Ramadhan, L.O.E. (2021).Studi Klasifikasi Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang Di Bajo Barat dan Bajo Timur.*Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO*, 6(1), 80-81
- Mulyadi, A., & Setyawan, A.B. (2020).Gambaran Penggunaan Sarang Burung Walet sebagai Suplemen Penambah Selera Makan di Indonesia. *Borneo Student Research (BSR)* 2(3), 1880
- Muna, N., Fuad, Z., &Fitri., C.D. (2021). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *EKOBIS SYARIAH*, 3(2), 14.
- Muttaqin, I. (2020). Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(2), 5.
- Nopiardi, W. (2016). Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1), 93-94
- Rahman, S. (2022). Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan: Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila. *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1), 4.

Saniah, N. (2021). Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisa Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 267). *Al- Kauniyah*, 2(2), 57

Internet

<https://penaungu.com/hadits-tentang-zakat/>

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:ETidMzBbahkJ:scholar.google.com/+zakat+perdagangan&hl=id&as_sdt=0,5

<https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-eamsperak/>

<https://muslim.or.id/9433-panduan-zakat-4-zakat-emas-dan-perak.html>


<https://id.wikipedia.org/wiki/Respons>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6052150/hukum-tidak-membayar-zakat-apakah-berdosa>

<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

<https://news.detik.com/berita/d-5557091/tentang-zakat-pengertian-hukum-jenis-syarat-dan-penerima>

<http://baitulmal.acehprov.go.id/post/bolehkah-menyerahkan-zakat-langsung-kepada-mustahik>



L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1 :



Wawancara dengan HN pada hari Senin, 13 Februari 2023 pada pukul 14.25 WIB



Wawancara dengan AD pada hari Senin 13 Februari 2023 pada pukul 15.20 WIB



Wawancara dengan BU pada hari Rabu tanggal 15 february 2023 pukul 20.15
WIB



Wawancara dengan NI pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 14.03 WIB



Wawancara dengan AF pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 14.05 WIB



Wawancara dengan Ketua Baznas Bombana pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 11.15 WIB

Lampiran 2 :

1. Rumah Walet Milik AF





2. Rumah Walet Milik BU



3. Rumah Walet Milik NI



4. Rumah Walet Milik Herman



5. Rumah Walet Milik Ahmad



Lampiran 3 :

Burung Walet dan Sarang Burung Walet :



Lampiran 4 :



BUPATI BOMBANA

Rumbia, 7 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bombana;
2. Pimpinan Instansi Vertikal Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
4. Para Camat / Lurah dan Kepala Desa
5. Pimpinan Perguruan Tinggi;
6. Pimpinan Perbankan;
7. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta

masing-masing

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 451.121/452/2020

TENTANG

PENUAIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADOQAH

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, Infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...." (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 267).

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadoqah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadoqah serta Keputusan Bupati Bombana Nomor 408 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana maka disampaikan kepada saudara untuk melaksanakan berapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai yang beragama Islam pada Instansi Pemerintah/Swasta, BUMN /BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yang berpenghasilan dari gaji minimal Rp. 4.500.000,- (Empat Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan, diwajibkan atau dengan secara sadar menunaikan Zakat Profesi sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari penghasilan bruto;
2. Kepada pegawai yang berpenghasilan dibawah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dianjurkan untuk mengeluarkan Infaq / Shadoqah;
3. Bagi pegawai yang menerima honor / insentif dari hasil kegiatan berupa panitia, peserta, narasumber dan penghasilan kegiatan lainnya atau melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah / luar negeri dianjurkan mengeluarkan infaq / shadoqah;

Dipindai dengan CamScanner

4. Zakat, Infaq dan Shadoqah sebagaimana disebutkan diatas, disetor pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing SKPD atau langsung ke Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bombana, untuk disetor ke Rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana pada Bank Sultra Cabang Bombana Nomor Rekening Zakat : 108-01-050005475 Rekening Infaq dan Shadaqah : 108-01-050005463 dan selanjutnya disalurkan kepada **Mustahiq** sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
5. Hal lain yang berkaitan dengan teknis penunaian Zakat, Infaq dan Shadoqah agar berhubungan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra di Kendari;
3. Forkopimda Kabupaten Bombana;
4. Camat se Kabupaten Bombana;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bombana;
7. Ketua Umum Pengurus BAZNAS Kabupaten Bombana;
8. Arsip.

Lampiran 5 :

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 10 Februari 2023

Nomor : 070/632/121/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Kepada
Yth. Bupati Bombana
Di -
RUMBIA

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 0037/In.23/TU.S/PP.00.9/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : YUSLIANA
NIM : 16020102064
Prog. Studi : HES (Mua'malah)
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kel. Boepinang Barat Kab. Bombana

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON PENGUSAHA WALET PADA UPAYA BAZNAS DALAM MENERAPKAN ZAKAT WALET (STUDI KASUS KELURAHAN BOEPINANG BARAT KABUPATEN BOMBANA)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 10 Februari 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH
PROV. SULAWESI TENGGARA


Dra. Hj. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi HES (Mua'malah) FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Bombana di Rumbia;
5. Ketua Baznas Kab. Bombana di Rumbia;
6. Kepala Kel. Boepinang Barat di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BALITBANG

Jln. Diklat No. 09 Kel. Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah Kodepos 93771
email :balitbang.bombana@gmail.com

Rumbia, 13 Februari 2023

Nomor : 070/ 29/Balitbang/2023
Lampiran :-
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Lurah Boepinang Barat
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 070/632/21/2023 Tanggal 10 Februari 2023 perihal tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi di bawah ini :

Nama : YUSLIANA
NIM : 16020102064
Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Judul Skripsi : "TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON PENGUSAHA WALET PADA UPAYA BAZNAS DALAM MENERAPKAN ZAKAT WALET (STUDI KASUS KELURAHAN BOEPINANG BARAT KABUPATEN BOMBANA)"
Lokasi Penelitian : Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang Kab. Bombana
Lama Penelitian : 13 Februari 2023 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain diluar kegiatan penelitian dimaksud;
3. Dalam melaksanakan penelitian dilapangan senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1 (satu) exampplar copy hasil penelitian kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana;
6. Surat izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pih. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KAB. BOMBANA

SEKRETARIS



H. AMLIN, S.Pd., M.Si

Pembina, IV/a

Nip. 19781231 200502 1 005

Tembusan Yth ;

1. Pj. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kab. Bombana di Rumbia;
3. Kepala Badan Kesbang Politik Kabupaten Bombana di Rumbia
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
5. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kendari di Kendari ;
6. Camat Poleang di Boepinang Barat;
7. Peneliti yang bersangkutan;
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN POLEANG
KELURAHAN BOEPINANG BARAT**

Jalan Patimura No. Telp. Fax. Kode Pos 93772

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 474.3 / 10 / III / 2023

Yang bertanda di bawah ini

Nama : H.ANDI YUNUS,SP
Nip : 19700929200701 1 025
Jabatan : LURAH BOEPINANG BARAT

Menyatakan bahwa

Nama : YUSLIANA
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : SYARIAH
Nim : 19020102064
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : DESA LEOEYA

Benar-benar telah menyelesaikan penelitian tentang "Tinjau Hukum Islam Terhadap respon pengusaha walet pada upaya basnas dealam menerapkan zakat walet (Studi Kasus) Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. terhitung mulai dari Senin, 13 Februari s/d 14 Maret 2023 .

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boepinang Barat, 14 Maret 2023
Lurah Boepinang Barat,


H.ANDI YUNUS,SP
NIP. 19700929200701 1 025

Lampiran 6 :

PEDOMAN WAWANCARA

a. pengusaha walet

1. bagaimana pemahaman anda mengenai zakat itu sendiri ?
2. apakah anda mengetahui bahwa zakat wajib dalam islam?
3. dimana anda memperoleh informasi bahwa usaha walet di kenai kewajiban zakat?
4. apakah anda pernah membayar zakat walet?
5. bagaimana respon anda terhadap pembayaran zakat walet?


b. ketua baznas

1. BAZNAS bombana menganalogikan zakat walet ke dalam zakat apa?
2. berapa nisab dan kadan zakat walet yang harus di keluarkan?
3. bagaimana cara pembayaran zakat walet di Baznas Bombana?
4. sudah berapa lama program zakat walet terlaksana?
5. berapa jumlah musatahik yang ikut serta dalam program zakat walet?
6. bagaimana upaya baznas dalam menerapkan / meningkatkan potensi sumber penghimpunan dana zakat walet?
7. bagaimana respon pengusaha walet terhadap upaya baznas tersebut?
8. bagaimana baznas menyikapi respon pengusaha walet?
9. di daerah mana saja baznas melakukan sosialisasi mengenai zakat walet?
10. sudah berapa kali melakukan sosialisasi?
11. apa saja kendala dalam menerapkan zakat walet di Bombana?

Lampiran 7 :

TABEL LIST OBSERVASI

NO	Indikator
1	Pengamatan terhadap jumlah rumah walet per informan
2	Pengamatan terhadap potensi hasil walet dengan melihat rumah walet setiap informan
3	Melakukan observasi terhadap siapa saja yang memiliki rumah walet di Kelurahan Boepinang Barat



Lampiran 8 :

Biodata Peneliti

Nama : Yusliana
Nim : 19020102064
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Boepinang, 8 Juli 2003
Agama : Islam
Alamat : Dusun Mulattompo, Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah
Email : majidyusliana03@gmail.com

